

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)**

TESIS



Oleh:

DWI MARGONO

NIM : MH. 20301900126
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM
ELEKTRONIK
(STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

DWI MARGONO

NIM : MH. 20301900126
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK
(STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)**

TESIS

Oleh:

DWI MARGONO

NIM : 20301900126


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

Pembimbing II,
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-670101

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN 06-1507-6202

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK
(STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)**

TESIS

Oleh:

DWI MARGONO

NIM : 20301900126

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 6 Agustus 2021
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istiaah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

UNISSULA

جامعة سلطان ابي سفيان ابي طالب
جامعة سلاطون ابى سفيان ابي طالب

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Anggota II



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI MARGONO

NIM : MH. 20301900126

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,

UNISSILA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
MAJLIS MUHADJIRIN ISLAMIC
DWI MARGONO
NIM. 20301900126

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Kebodohan itu merusak, tapis sok pintar itu lebih jauh merusak.
(Bahauddin Nur Salim)
- ❖ Setiap tempat adalah sekolah, setiap kita adalah murid sekaligus guru dan setiap laku adalah ilmu (Universitas kehidupan).
(Emha Ainu Najib)
- ❖ Karena siapa pun, ditengah hutan atau ditengah perpustakaan sama-sama punya kesempatan untuk sampai ke Tuhan asal dia otentik dengan dirinya kenal kepada Tuhannya.
(Sabrang mowo damar panuluh)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang memberikan nikmat sehat sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini;
2. Orang tuaku dan keluarga;
3. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing penulis serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan Progam Magister Ilmu Hukum;
4. Semua sahabat penulis yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatan penulis;
5. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI MARGONO
NIM : MH. 20301900126
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2021

Yang membuat pernyataan,

Meterai
10.000

DWI MARGONO
NIM. 20301900126

ABSTRAK

Tesis dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Kasus Polda Jawa Tengah)**” ini berlatar belakang maraknya tindak pidana dengan modus *skimming* dan *SIM-swab* yang merupakan perkembangan modus operandi kejahatan informasi dan transaksi elektronik dan telekomunikasi dan menjadikan bank sebagai sasarannya. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah 1) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, 2) Bagaimana Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah 3) Apa saja hambatan dan akibat hukum dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan bagaiman solusinya. Tujuan Penelitian 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, 2) Untuk mengetahui Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, 3) Untuk mengetahui hambatan dan akibat hukum dalam Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan bagaimana solusinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Hasil penelitian dengan menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan menerapkan pasal-pasal di dalam KUHP dan pasal-pasal di dalam undang-undang khusus yang berkorelasi dengan modus operandi tindak pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di polda Jawa Tengah adalah dengan melakukan melakukan serangkaian Tindakan penyidikan dengan menerapkan pasal pidana dalam KUHP maupun undang-undang lain yang berkaitan dengan di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik 3) Hambatan hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di polda Jawa Tengah terdiri atas hambatan yudis adanya peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik menimbulkan dengan berupa perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum peraturan dan non-yuridisnya dari aparat penegak hukum sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan yang mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuan hukum solusinya adalah dengan berbagai upaya baik pada tahap pre-emptif, preventif dan represif terhadap faktor-faktor tersebut dalam penegakan hukum terhadap di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Kata Kunci: Kebijakan, hukum pidana, Tindak Pidana, Perbankan, sistem elektronik

ABSTRACT

The thesis with the title "Criminal Law Policy in Law Enforcement of banking criminal with Electronic Systems (Central Java Police Case Study)" is based on the background of the rise of criminal acts with skimming and SIM-*swab* modes which are the development of the modus operandi of information crimes and electronic transactions and telecommunications and target banks. The problems in writing this thesis are 1) How is the Criminal Law Policy in Law Enforcement of Banking criminal with Electronic Systems in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, 2) How is the Law Enforcement Process (in the investigation stage) against Banking criminal with Electronic Systems in the jurisdiction of the Central Java Regional Police 3) What are the obstacles and legal consequences in the law enforcement process (in the investigation stage) against criminal acts in the banking sector using electronic systems in the jurisdiction of the Central Java Regional Police and how to solve them. Research Objectives 1) To find out and analyze Criminal Law Policies in Law Enforcement of Criminal Acts in the Banking Sector Using Electronic Systems in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, 2) To find out the law enforcement process against criminal acts in the banking sector using an electronic system in the jurisdiction of the Central Java Police, 3) To find out the obstacles and legal consequences in m The process of law enforcement against criminal acts in the banking sector using electronic systems in the jurisdiction of the Central Java Regional Police and how to solve them.

The research method used in this study uses empirical juridical research, namely the type of sociological legal research and can also be referred to as field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society. In this study, law is conceptualized as an empirical phenomenon that can be observed in real life.

The results of the study conclude that: 1) Criminal Law Policy in Law Enforcement of Criminal Acts in the Banking Sector Using an Electronic System in the jurisdiction of the Central Java Regional Police by applying the articles in the Criminal Code and the articles in the special law that correlate with the modus operandi. The operandi of criminal acts in the Banking Sector Using Electronic Systems at the Central Java Regional Police is to carry out a series of investigative actions by applying criminal articles in the Criminal Code and other laws relating to the Banking Sector Using Electronic Systems 3) Legal barriers in law enforcement against criminal acts in the Banking Sector Using Electronic Systems at the Central Java Regional Police, consisting of legal obstacles, the existence of laws and regulations related to criminal acts in the Banking Sector Using Electronic Systems, gives rise to different interpretations by regulatory and non-judicial law enforcement officials from regulatory authorities. Law enforcement on infrastructure, society and culture which results in law enforcement being unable to achieve legal objectives, the solution is to make various efforts, both at the pre-emptive, preventive and repressive stages of these factors in law enforcement in the field of banking using electronic systems.

Keywords: Policy, criminal law, crime, banking, electronic systems

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Kasus Polda Jawa Tengah)”**.

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini diantaranya adalah kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Kepada seluruh Penyidik/ penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Jateng, Penyidik/ penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Sukoharjo dan Penyidik/ penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Temanggung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu-satu yang membantu penulis dalam memberikan informasi terkait tesis penulis.
7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana, ibu Latifah dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
8. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada penulis.
9. Kepada keluarga penulis yang selama ini mendampingi dan menemani serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, Agustus 2021

Penulis

Dwi Margono

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI MARGONO
NIM : MH. 20301900126
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat Asal : Perum The Daara Sidosari Town House B-37, Kel. Sidomulyo,
Kec.Ungaran Timur, Kab.Semarang, Jawa Tengah
No. Hp : +6281326436480

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2020
Yang membuat pernyataan,

Meterai
6000

DWI MARGONO
MH. 20301900126

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	21
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Penulisan	42
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	44
B. Pengertian Penegakan Hukum.....	54

C. Penegakan Hukum Dalam Prespektif Islam	63
D. Pengertian Tindak Pidana perbankan	66
E. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik	76

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah	85
B. Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah	105
C. Hambatan, akibat hukum dan solusi dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan	145

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	176
B. Saran	178

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat sehingga berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, *cellular phone* (handphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.¹

Perkembangan teknologi komputer dan internet yang dipengaruhi oleh konsep *cybernetics* telah melahirkan dunia baru yang dikenal dengan *cyberspace*, *global village*, atau internet dan menandakan dimulainya era baru, yaitu era digital atau era informasi.²

Cyberspace, *global village* atau internet, merupakan suatu dunia baru yang tercipta karena penyatuan antara manusia dan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan, dan menandakan dimulainya era digital. Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi disisi lain dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi.³ Pada dasarnya

¹ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Replika Aditama, Bandung, hlm.121.

² Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 31

³ *Ibid*, hlm. 32.

setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya.

Bank merupakan salah satu contoh institusi yang menggunakan teknologi informasi dalam tugas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bank dan nasabah. Informasi pribadi nasabah disimpan oleh bank dan dijaga kerahasiaannya sehingga tidak boleh dibuka oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pihak yang tidak berhak. Bank dan nasabah pemilik akun adalah orang yang berhak untuk mengetahui informasi tersebut, oleh karena itu, bank membuat suatu sistem yang menjamin setiap transaksi dan aktivitas yang dilakukan berjalan lancar. Bank juga berkewajiban mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian pihak bank dan nasabah.

Teknologi saat ini memberikan banyak berkontribusi dalam mewujudkan sistem perbankan yang efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kemungkinan dalam dunia teknologi terkadang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak paham teknologi, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban teknologi.

Aturan hukum dalam dunia perbankan diperketat dan dibuat sedetail mungkin, untuk menghindari tingkat pelanggaran yang terjadi. Aturan hukum dalam dunia perbankan juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena

teknologi baru memiliki ciri khas masing-masing yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seiring perkembangan teknologi perbankan, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan teller, hingga berkembangnya teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja, salah satunya menggunakan sistem elektronik yang lebih terjangkau seperti melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) atau umumnya disebut juga Anjungan Tunai Mandiri dan menggunakan handphone (*mobile banking*).

Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruhnya ke segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat, untuk menunjang kebutuhan nasabah tersebut maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah (baik nasabah dari bank tersebut maupun dari bank lain) untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Media elektronik yang digunakan adalah mesin ATM (anjungan tunai mandiri) dengan menggunakan kartu ATM maupun non kartu ATM (*cardless*), e-DC (*Electronic Data Capture*), *internet banking*, maupun handphone yang didalamnya terpasang SIM-card (*Subscriber Identity Module*).

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di jaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, disebutkan juga oleh pakar hukum pidana Andi Hamzah⁴, bahwa perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap masyarakat. Kemajuan yang dicapai di bidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia serta membawa dampak negatif terhadap perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri.

Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia tindak pidana. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa tindak pidana serta kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka tindak pidana juga ikut semakin maju. Tindak pidana juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan hasil semakin modern suatu bangsa, semakin modern pula tindak pidana itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Belakangan ini banyak terungkap kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan dengan memanfaatkan kelemahan sistem elektronik sebagai

⁴ Andi Hamzah, 1992, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta

sarananya, diantaranya *skimming* dan *SIM swab* yaitu dengan cara pelaku membuat kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) baru.

Skimming dilakukan dengan cara pelaku mengcopy data yang terdapat di pita magnetik kartu ATM asli pemilik rekening dan mengcopy data PIN (*personal identity number*), proses mengcopy data yang terdapat di pita magnetik kartu ATM maupun PIN dilakukan dengan cara memanfaatkan kelengahan korban yaitu dengan cara menempel alat *skimmer* di mesin mulut mesin ATM maupun mesin menggesekkan kartu ATM saat korban lengah biasanya nasabah dialihkan perhatian saat melakukan transaksi di mesin EDC.

Pelaku memasang kamera tersembunyi (*spy-cam*) di sekitar mesin ATM atau dengan cara menghapal saat korban menekan nomor PIN di mesin EDC (*Electronic data Capture*) untuk mendapatkan PIN (*personal identity number*) milik korban. Setelah mendapatkan copian dari pita magnetik ATM milik korban selanjutnya pelaku dengan menggunakan *software* (piranti lunak) computer membuat kartu ATM yang seolah-olah sama dengan kartu ATM milik korban. Kartu ATM hasil copian dan PIN tersebut selanjutnya pelaku melakukan transaksi finansial perbankan yang dianggap sah tanpa sepengetahuan korban.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun 2015 Indonesia adalah menjadi salah satu surga kejahatan perbankan. Salah satu modusnya adalah *skimming*. Indikasinya, sepertiga kasus *skimming* di dunia terjadi di Indonesia. Seperti penjelasan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Brigjen Victor E. Simanjuntak di

Markas Besar Polri, Kamis, 2 Juli 2015 “Dalam tiga tahun terakhir, ada 5.500 kasus *skimming* di dunia. Sebanyak 1.549 kasus di antaranya terjadi di Indonesia,”⁵

Pelaku melakukan tindak pidana *SIM-Swap* adalah dengan mendatangi operator penyedia layanan ponsel dengan menggunakan identitas palsu. Mereka mengaku nomornya rusak atau hilang, lalu meminta penggantian kartu SIM. Setelah melakukan verifikasi identitas, operator seluler akan menerbitkan kartu SIM pengganti dan menonaktifkan kartu SIM yang masih berada di tangan pemilik yang sah. Setelah mereka menguasai kartu SIM pengganti, pelaku kemudian memasang aplikasi *m-banking* di hp milik pelaku, selanjutnya bank penerbit akan mengirimkan sandi sekali pakai (*One Time Password* atau OTP) ke nomor SIM melalui SMS. Setelah aplikasi *m-banking* terpasang selanjutnya pelaku dapat melakukan transaksi finansial. Selain menggunakan aplikasi *m-banking* juga dapat menggunakan aplikasi SMS banking.

Kedua modus operandi tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik tersebut dilakukan untuk mendapatkan akses seolah-olah sebagai pemilik rekening asli, setelah mendapatkan akses seolah-olah sebagai pemegang rekening asli pelaku bebas mempergunakan dana yang ada di rekening tersebut sesuai dengan keinginannya. Sepanjang PIN ATM maupun PIN *mobile banking* yang dimasukkan benar maka transaksi perbankan terlaksana.

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia/full&view=ok>, diakses terakhir 18 Juli 2021

Perkembangan penegakan hukum saat ini terkait dengan kasus-kasus tersebut masih terdapat kekurangan. Sejatinya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Pada jurnal penelitian Mohamad Rofiqi, dengan judul "*Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*" untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah⁷. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan kepada Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Pada jurnal penelitian Sulistyoningsih, dengan judul "*Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng*"⁸ untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana di bidang Perbankan, Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan kepada

⁶ Dellyana, 1988, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32

⁷ Jurnal Tesis Mohamad Rofiqi, 2018. *Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/11994/> diakses pada tanggal 24 April 2021

⁸ Jurnal Tesis Sulistyoningsih, 2017 *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/9505/> diakses pada tanggal 24 April 2021

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Masyarakat di wilayah Jawa Tengah diresahkan Tindak Pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik baik dengan Modus Operandi *Skimming* maupun *SIM-Swab*. Kasus *skimming* terjadi sejak sekitar tahun 2014 dan kembali marak pada tahun 2018 dengan kelompok tersangka sama namun modus operandi berbeda. Pada tahun 2014 pelaku mendapatkan data copyan pita *magnetic* kartu ATM dengan cara menempelkan alat *skimmer* di mesin ATM dan mendapatkan PIN dengan menempelkan kamera di sekitar ruang mesin ATM, sedangkan pada tahun 2018 pelaku pelaku mendapatkan data copyan pita *magnetic* kartu ATM dan PIN dengan cara memanfaatkan kelengahan korban saat korban mengesekkan kartu ATM di mesin EDC. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 kasus tersebut kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan dan kabupaten Semarang dengan modus yang sama yaitu menempelkan alat *skimmer* dan kamera di sekitar ruang ATM, kasus ini belum terungkap. Kasus *SIM-swab* marak terjadi sejak sekitar tahun 2020 di wilayah hukum Polres Temanggung dan Purwodadi. Kasus yang di wilayah Temanggung terungkap pelaku adalah jaringan kelompok yang tersebar di beberapa wilayah dengan peran masing-masing, sedangkan yang terjadi di wilayah Purwodadi belum terungkap. Tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus yang terjadi di wilayah lain serupa yang belum dilaporkan.

Perbuatan *skimming* dan *SIM-Swab* merupakan salah satu Tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik melanggar Hak

Asasi Manusia. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” karena merupakan tindakan untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi. Hal tersebut diatur dalam tujuan Negara Indonesia sebagaimana tersebut Alinea ke empat Undang-undang Dasar 1945 “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, oleh karena itu, Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda, dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap rang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Terdapat hubungan dengan asas legalitas, yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

undang-undang sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Lebih lanjut Tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik melanggar pasal 363 Kitab Undang undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 31 juncto pasal 47 dan atau 48 juncto pasal 32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 50 juncto pasal 22 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi serta pasal 82 undang-undang nomor 03 tahun 2011 tentang transfer dana. Apabila dianalisa lebih dalam lagi terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas masih terdapat kekurangan-kekurangan dengan ketidak jelasan rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam beberapa pasal tersebut serta pelaksanaannya terkait dengan kasus penggunaan sistem elektroknik dalam tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
3. Apa saja hambatan, akibat hukum bagaiman solusi dalam Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan akibat hukum dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan bagaiman solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitan termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat

bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan.

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming* dan SIM-Swab

b. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal khususnya dalam tindak pidana bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming* dan SIM-Swab.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum pidana

Pengertian atau definisi tentang kebijakan sangatlah beragam. Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.⁹

⁹ H. Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.154

Istilah “kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah ”politik Hukum Pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ”*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

Bertolak dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁰

Kebijakan hukum pidana dalam pengertian praktis merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung., hlm. 390

dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi.

2. Penegakan Hukum

Hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak tapi dibuat untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum.¹¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya

¹¹ Esmi Warasih, S.H., M.S. 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Jakarta: Pustaka Magister. Hal 61

¹² Satjipto Rahardjo. 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. hlm.15

¹³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm.15

suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

3. Tindak Pidana di bidang Perbankan

Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan Tindak Pidana Ekonomi. Perbedaan diantara keduanya adalah Tindak Pidana Perbankan yaitu Perbuatan pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “tindak pidana perbankan”. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm.45

Sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yaitu Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.¹⁵

Tindak pidana perbankan ialah perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan-ketentuan perbankan sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan). Sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi seperti: pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya yang dalam hal ini ditujukan terhadap bank atau setidaknya berhubungan dengan Lembaga perbankan sehingga bank mengalami kerugian. Dalam pengertian yang demikian, maka dalam istilah “tindak pidana di bidang perbankan” tercakup perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau media (*Crime thoug the bank*) atau bank sebagai sasaran dari suatu tindak pidana (*crimes aggains the bank*).¹⁶

Dengan demikian cakupan Tindak pidana di bidang perbankan lebih luas dibandingkan dengan Tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan

¹⁵ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan*, Jakarta: Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, hal 74

¹⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, 2018 S.H., M.H., M.M., *Tindak Pidana perbankan dalam proses peradilan di Indonesia*, Jakarta, Prenada media hal 30

hanya beruang-lingkup pada undang-undang perbankan, sedangkan Tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya beruang-lingkup pada undang-undang perbankan tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Menurut penulis, tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap tindakan yang melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau medianya dalam melakukan tindak pidana atau sasaran dari suatu tindak pidana dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai mana yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus lainnya.

Tindak pidana ekonomi di bidang perbankan disebut dengan *White collar crime* karena tindak pidana tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari masyarakat. *White Collar Crime* sering terjadi pada lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaannya yaitu bank. Dampaknya ialah muncul pelaku dan korban tindak pidana di bidang perbankan.

Secara kriminogen, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang perbankan tidak saja dikarenakan masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maupun kepidanaan. Akan tetapi masih sederet faktor-faktor penyebab lainnya seperti lemahnya sistem manajemen perbankan.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana di bidang perbankan maka penulis membatasi pembahasan penulisan ini. Adapun batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis ialah seputar tindak pidana di

bidang perbankan secara khusus yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan sistem elektronik yang bertujuan mendapatkan akses terhadap rekening yang terdaftar pada sebuah bank dalam hal ini sistem elektronik digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan akses terhadap rekening.

4. Sistem elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹⁷

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan.

Perangkat Keras (*hardware*) dimaksud adalah salah satu atau serangkaian alat yang terhubung dengan Sistem elektronik¹⁸. Dalam pengertian umum perangkat keras diartikan sebagai komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 5

¹⁸ Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 1 angka 12

berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Sifat hardware dapat dilihat, disentuh secara langsung, dan bentuknya nyata. Perangkat keras ini juga memiliki fungsi untuk mendukung jalannya proses kerja komputer agar mencapai tujuan utama. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras (hardware) dibedakan menjadi 5 sistem, yaitu: yaitu perangkat masukan (*input device sistem*), perangkat keras pemrosesan (*central processing sistem*), perangkat keras keluaran (*output device sistem*), perangkat keras tambahan (*peripheral/ accessories device sistem*) dan penyimpanan data (*external memory*). Seluruh sistem perangkat keras saling bekerja sama dan memiliki masing-masing fungsi yang berhubungan untuk memenuhi tujuan komputerisasi. Perangkat keras atau hardware bekerja sesuai dengan perintah yang ditentukan.

Perangkat Lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.¹⁹ Perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: *software*) adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer atau dengan kata lain merupakan bagian sistem komputer yang tidak berwujud.²⁰ Perangkat lunak atau *software* adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga

¹⁹ ibid

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak, diakses tanggal 29 Mei 2021

disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer agar bisa dioperasikan.

Fungsi Perangkat Lunak:

- a. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan.
- b. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya.
- c. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer.
- d. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer.
- e. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, agar dapat dimengerti oleh komputer.

Luasnya penjabaran sistem elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penulis membatasi sistem elektronik yang dimaksud adalah sistem elektronik di bidang perbankan khususnya sistem elektronik yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di bidang perbankan.

Sistem elektronik dalam hal ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk memperoleh akses terhadap rekening yang terdaftar di penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini bank, baik berupa data pribadi dan atau data elektronik dengan tujuan untuk melakukan transaksi elektronik di bidang perbankan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Perlunya suatu penafsiran terhadap undang-undang, dewasa ini tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal kebenaran, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Sebaliknya apabila suatu penafsiran yang buruk terhadap rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang akan membuat undang-undang diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran seperti itu diterapkan secara terus-menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu sendiri.

Perlu kiranya disadari bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang pidana erat hubungannya dengan manusia untuk memberikan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, justru karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang pidana tersebut akan membuat hak-hak atas kebebasan pribadi dan atas pemilikan harta milik tanpa suatu dasar hukum dapat dirampas atau dibatas secara sewenang-wenang. Untuk keperluan tersebut para penegak hukum perlu memiliki suatu

pengetahuan yang cukup tentang cara-cara menafsirkan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang dapat dibenarkan di dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundang-undangan tertulis (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.²¹

- a. *Lex Scripta*: tertulis, aspek pertama adalah pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang, harus berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang harus mengatur mengenai perbuatan (tingkah laku) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.
- b. *Lex Certa*: Jelas dan Rinci, Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan). Inilah yang disebut asas *lex certa* pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar, sehingga tidak ada permumusan ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.
- c. *Non-retroaktif*, Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*retroaktif*).

²¹ Moelyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke-tujuh*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.355

d. *Analogi*, Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikan menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Penerapan peraturan secara analogi dilakukan apabila ada kekosongan dalam undang-undang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Akan tetapi sebaliknya apabila ada peristiwa baru yang tidak diatur dalam undang-undang maka peraturan itu tidak diterapkan, apabila tidak sesuai dengan rasio dari peraturan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa asas legalitas membantasi secara rinci dan cermat perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam penerapannya ilmu hukum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut.²²

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, yaitu penafsiran tata Bahasa atau gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas dan penafsiran analogi.²³

a. penafsiran *gramatikal* (menurut Bahasa), yaitu penafsiran secara tata bahasa artinya hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu saja.

²² Sri Endah Wahyuningsih, "Model Pengembangan asas hukum pidana dalam KUHP berbasis nilai-nilai ketuhanan yang Mahan Esa", Semarang, Fastindo, 2018, hal 52

²³ *Ibid* Sri Endah Wahyuningsih, hal 53-54

- b. penafsiran *historis*, yaitu memberikan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukumnya maupun berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undangnya.
- c. penafsiran *sistematis*, yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan hubungannya dengan bunyi-bunyi pasal lain atau penafsiran yang didasarkan sesuai tidaknya dengan sistem hukum itu.
- d. penafsiran *teleologis* atau *sosiologis*, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang.
- e. penafsiran *Autehantik/resmi/sahid*, yaitu memberi interpretasi seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.
- f. penafsiran *extensive/luas*, yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
- g. penafsiran *komparatif*, penafsiran dengan cara mencari penjelasan berdasarkan perbandingan hukum sehingga ketentuan undang-undang menjadi lebih terang.
- h. penafsiran *futuristis*, penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum.
- i. Penafsiran *analogi*, sebetulnya analogi sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan *qiyas*, yaitu memberi ibarat kepada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai-nilai dalam penegakan hukum tersebut perlu diserasikan dan memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

²⁵ *Ibid.* hal 6

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁶

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang atau *sewenang-wenang*, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum atas terjadi peristiwa yang konkrit sehingga hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, Hal 145

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*):

Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat bukan sebaliknya justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

c. Keadilan (*gerechtigkei*):

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang dan bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁸

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Buku Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, hal 68

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, Bandung: bina cipta, hlm.80

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.²⁹

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik

²⁹ Ibid, hlm.82

- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

³⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.55

4. Teori Penafsiran Hukum Dalam Islam

Secara historis hukum Islam juga mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan kreatif sesuai dengan dinamika sosial. Menurut Munawir Haris, Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong oleh tiga faktor utama:³¹

Pertama, dorongan keagamaan. Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma, dan nilai atau pun mengintegrasikan dalam kehidupan kaum muslim, selalu muncul ke permukaan. Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah ‘Umar, maka terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru yang berhubungan dengan hukum Islam. *Ketiga*, independensi para pakar hukum Islam dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum, tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman mereka masing-masing.

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasi kepentingan umat manusia yang dapat terjadi bila kepentingan primer (*dhoruriat*), sekunder (*haji*) dan tertierinya (*tahsiniat*) dapat dipenuhi. Bila kepentingan-kepentingan di atas tidak dipedulikan, tidak bisa diharap umat Islam akan merasakan gunanya agama, malah sebaliknya hanya dirasakan sebagai beban yang merupakan sebab keterbelakangan.

Kepentingan *dharuriat* adalah kepentingan yang mutlak harus diperhatikan, jika tidak, maka kehidupan akan kacau dan tidak terteram, seperti perlindungan terhadap akidah, jiwa, harta, keturunan dan nama baik. Bila agama tidak memperhatikan perlindungan jiwa penganutnya, sudah

³¹ Munawir Haris. 2012, “*Metodologi Penemuan Hukum Islam*”, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, hlm. 6

barang tentu, kehidupan masyarakat Islam akan kacau. Demikian seterusnya untuk contoh yang lain.

Kepentingan *hajat* adalah kepentingan yang harus diperhatikan, jika tidak, maka warga muslim akan mengalami kesulitan, seperti legitimasi berbagai jenis transaksi yang diperlukan untuk kesejahteraan umat atau *legitimasi rukhshoh* dalam berbagai jenis ibadah. Kepentingan *tahsiniat* adalah kepentingan yang bila tidak diperhatikan, maka kondisi umat akan tidak enak dilihat atau dirasakan, seperti etiket, cara hidup, kebersihan dll.

Kajian hukum Islam pada akhirnya membicarakan tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *Ushul Fiqh* dan Filsafat Hukum Islam. Perkembangan berikutnya merupakan kajian utama dalam metode penafsiran hukum Islam. Tujuan penafsiran hukum haruslah dipahami oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan Hadits.

Metode penafsiran hukum dalam hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode penemuan hukum positif. Demikian pula dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para juris Islam (*fuqaha'*) dan sangat mendasar metode yang mereka temukan, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan metode seperti dengan metode *hermeneutika* maupun dari segi bahasanya yang disebut *Ushul Fiqh*.

Ilmu *Ushul Fiqh* di dalamnya merumuskan metode memahami hukum Islam dan memahami dalil-dalil hukum yang mana dengan dalil-dalil tersebut dibangun hukum Islam yang ketentuan hukumnya sesuai dengan akal sehat (*a reasonable assumption*). Imam Syafi'i contohnya, mempunyai jasa dan andil yang besar sebagai pendiri *Ushul Fiqh* dalam kitabnya "Ar Risalah" yang tidak hanya sebagai karya yang membahas *Ushul Fiqh*, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli hukum dan para teorisi yang muncul kemudian.

Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penafsiran hukum secara seksama. Menurut Syamsul Anwar, sebagaimana dikutip oleh Riyanta, bahwa penafsiran hukum (*istinbat*) tersebut meliputi penemuan hukum melalui metode *interpretasi literal/linguistik*, *kausasi (ta'lili)*, dan *sinkronisasi*.³²

a. Metode *Interpretasi Literal/Linguistik*

Metode *interpretasi literal/linguistic* merupakan metode penafsiran hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, metode linguistik digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang *mutasyabih*. Pola kajian yang digunakan dalam metode *intepretasi linguistik* menghasilkan empat taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari

³² Riyanta. 2008, "*Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2, hlm. 411

segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan.³³

b. Metode Kuasasi (*Ta'lili*)

Metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqasid al-syari'ah*. Metode kausasi berusaha melakukan penggalian *causa legis* dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah *bina al-hukm 'ala al'illah* (pendasaran hukum kepada *causa legis*). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada *causa legis* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada *causa finalis* hukum, yaitu *maqasid al-syari'ah*. Dengan kata lain, dilakukan *ta'lil ahkam bil maqasidal-syari'ah*.³⁴

Metode kuasasi (*ta'lili*) terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, metode *qiyasi*, metode ini dilakukan karena tidak adanya nas yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan *'illat* yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Tanpa

³³ Munawir Haris, 2012, "*Metodologi Penemuan Hukum Islam*", Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, hlm. 7

³⁴ Ibid, hlm. 9

menentukan *'illat* yang sama antara kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun. Dengan ditemukannya *'illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan *bina' al-ahkam 'ala al-'illah*. *Qiyas* merupakan salah satu metode *istinbāt* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada *nash*. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi berlakunya *qiyas* di dalam menggali hukum, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu. (QS. an-Nisa' 59).

c. Metode Singkronisasi

Metode sinkronisasi yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *ahir* bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *nasakh* merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan syari'ah oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang

disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.³⁵

Meskipun hanya secara lahiriyah, seringkali terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadits mutawwatir dengan hadits mutawwatir, antara qiyas dengan qiyas yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan (*ta'arud*) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadits. Demikian juga *ta'arud* tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.

Menghadapi perlawanan atas dua dalil yang demikian, maka harus dilakukan sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan dalil tersebut melalui *jama'*, *nasakh* atau *tarjih*. Pertama, menjamakkan kedua nas yang lahirnya berlawanan, jika usaha ini berhasil, maka pada hakekatnya tidak terjadi *ta'arud*. Kedua, *mentarjihkan* salah satunya dengan segala jalan *tarjih*, bila usaha menjamakkan tidak berhasil. Ketiga, meneliti sejarah datangnya kedua *nas* untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* terhadap yang datang lebih dulu. Keempat, jika ketiga usaha berturut-turut tersebut tidak berhasil, maka dibekukan untuk ber-*istidlal* dengan kedua *nas* tersebut dan berpindah ber-*istidlal* dengan dalil lain.³⁶

³⁵ Munawir Haris, 2012, “*Metodologi Penemuan Hukum Islam*”, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, hlm. 14

³⁶ Riyanta, 2008, “*Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2, hlm. 413

Berdasarkan penjelasan di atas, ditemukan tiga model metode penafsiran hukum Islam, yaitu: metode *intepretasi linguistik*, *kausasi*, dan *penyelarasan*. Tiga model ini merupakan metode yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Tiga model itu memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Jadi, kecendrungan tekstualitasnya sangat kuat.

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁷

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik (*card skimming* dan *SIM-Swab*), baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, 1988 hal. 9

1. Metode pendekatan:

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum, oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan *yuridis-sosiologis*.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana Penegakan Hukum dalam tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan menggunakan sistem elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan Penegakan Hukum dalam tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan menggunakan sistem elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.³⁸ Data primer berasal dari hasil hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait tentang Penegakan Hukum dalam tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan menggunakan sistem elektronik di wilayah hukum Polda

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

Jawa Tengah. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks tentang obyek yang akan diteliti³⁹, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer, diperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data sekunder, data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹Ediwarman,2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, hlm. 24

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
 - f) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - g) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - h) Undang-undang Nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 2) Bahan hukum sekunder
- Buku-buku, jurnal, Berkas Perkara, Risalah sidang dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pendapat ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah, hasil penelitian dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Kebijakan Hukum Pidana dalam penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik
- 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
- Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip probability serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

c. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *diskriptif kualitatif*, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat aplikatif dalam kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Kebijakan Hukum Pidana, Pengertian Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Dalam Prespektif Islam, Pengertian Tindak Pidana perbankan, Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, hambatan, akibat hukum dan solusi dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminology kebijakan berasal dari istilah "policy" (inggris) atau "politik" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).⁴⁰ Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, menterjemahkan "policy" juga dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁴¹

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut diatas, maka istilah "kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik Hukum Pidana" sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitik". Pengertian kebijakan atau politik hukum

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, hlm. 389.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm.59

pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Soedarto, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴²

Mendasari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu system hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.⁴³

Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang

⁴² Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, hlm. 159.

⁴³ Lilik Mulyadi, *Opcit.*, hlm. 390

baik. Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Atas dasar itu, menurut Mac Ancel sebaiknya hukum positif dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, tetapi juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.⁴⁴ Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.⁴⁵

Di sisi lain, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut wisnubroto merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

⁴⁴ Ibid, hlm. 390

⁴⁵ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar;⁴⁶

Melaksanakan politik hukum pidana berarti didalamnya terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena itu membicarakan politik hukum pidana termasuk di dalamnya termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan kebijakan hukum pidana untuk masa depan atau hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara umum, di dalamnya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktural, dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adiktif. Dari suatu peraturan perundang-undangan terutama hukum pidana merupakan prasyarat keberhasilan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Kebijakan pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana ditujukan dalam rangka menciptakan ketertiban sosial.

Menurut A. Mulder, dalam *Strafrechtpolitiek* ditentukan garis-garis kebijakan tentang:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki;

⁴⁶ Lilik Mulyadi, Op.cit.,hal. 390

- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidik, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi mulder di atas bertolak belakang dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan bahwa, tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana, dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)⁴⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Dalam pengertian praktis, kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, Op. cit., hl m.26

administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana melalui tahap - tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislative;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana *in concreto* oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁴⁸

Tahap Formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam keseluruhan proses kebijakan untuk dapat menerapkan dan mengoperasionalkan sanksi pidana dan pemidanaan. Tahapan ini diawali dengan merumuskan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, sehingga menjadi pedoman dalam menentukan garis kebijakan bagi tahapan berikutnya yaitu tahapan penerapan pidana oleh badan peradilan (tahapan aplikasi yang merupakan proses peradilan / judicial, sehingga disebut juga tahapan yudikasi), dan tahapan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana. Kesalahan / kelemahan kebijakan legislative

⁴⁸ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.13

merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁹

Selain itu, tahapan formulasi/legislasi dianggap tahapan yang penting menurut G.P. Hoefnagels, karena merupakan tahapan dalam menentukan kebijakan dalam hukum penitensier (hukum pidana) atau sentencing policy. Namun pada akhirnya, seluruh tahapan dalam kebijakan hukum pidana baik tahapan formulasi/legislasi, aplikasi/yudikatif, dan eksekusi, semuanya merupakan suatu kebijakan penanggulangan hukum pidana, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan dapat tercapai apabila proses dan mekanismenya dijalankan sesuai prosedur.⁵⁰

Pada hakikatnya usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering kali pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.73

⁵⁰ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).⁵¹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang actual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/ kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari (*penal policy*).⁵² Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu

⁵¹ Ibid, hlm. 74

⁵² Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm.76

mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai strategi, sesuai dengan kebijakan pembangunan masyarakat yang mengacu pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diantaranya yaitu:

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan;
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan intergral/sistemik;
- c. Perlu memperhatikan beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya transnasional, regional, dan internasional, yang berhubungan dengan kejahatan modern;
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum;
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan manajemen organisasi /managemen data;
- f. Perlu disusunnya Guidelines, Basic Principle, Rules, Standard Minimum Rules (SMR);

- g. Perlu ditingkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis, dalam rangka memperkuat the rule of law dan management of criminal justice system.⁵³

Berdasarkan dimensi diatas, maka ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh yaitu mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (*substantive*), di bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁵⁴ Kebijakan yang termuat dalam hukum pidana materiil mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perumusan delik, unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana, perumusan pidana dan pembedaan. Sedangkan, kebijakan yang termasuk ke dalam hukum pidana formal erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana seperti halnya pengaturan tentang penyidik, penyidikan dan wewenang penyidikan, pengaturan tentang penuntut umum, penuntutan, dan kewenangan penuntutan dan pengaturan tentang peradilan atau pemeriksaan di persidangan. Dan yang terakhir kebijakan yang terkait dengan hukum pelaksanaan pidana berhubungan dengan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan).

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang dapat diperkirakan, yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang

⁵³ Henny Nuraeny, Op.cit., hlm. 65

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 28

terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk itu kebijakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Atas dasar itu kebijakan hukum pidana akan mempunyai pengaruh untuk mengatur atau mengendalikan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

B. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang, yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah , keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian enjabaran nilai taha akhir untuk mencitakan memelihara dan memertahankan kedamaian ergaulan hidu. Lebih lanjut dikatakan bahwa enegakan hukum bukanlah semata-mata berarti eaksanaan erundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁵⁶

Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 15. Rajawali Press. Jakarta, hlm.3

penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Raisul Muttaqien penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁷

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”. perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan khusus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973.⁵⁸

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional) terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut.

⁵⁷ R. Abdussalam, 2009. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Gagas Mitra Catur Gemilang, Jakarta, hlm.18

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Groub, Jakarta, hlm. 4

- a. Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat atau modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan) maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence* dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁹
- b. Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu maka kebijakan penanggulangan kebijakan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen* dan *fiktimogen*.

Dengan penegasan di atas jelaslah bahwa dilihat dari sudut politik criminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Ini berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategi dilihat dari sudut politik criminal. Oleh karena itu, adalah wajar apabila kongres PBB ke 6 tahun 1980 sangat memerhatikan masalah ini. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik criminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G. peter. H menggambarkan ruang lingkut kejahatan ditempuh dengan⁶⁰:

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana

⁵⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 23

⁶⁰<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2170972-pengertian-pembuktian/#ixzz1Qy2wKU9Q> diakses 1 September 2019

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu: ⁶¹

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

⁶¹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 2015. *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott, New York, hlm. 13

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.⁶²

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial kriminal dan sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial *economies* yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat diatas, memnunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku criminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan ekonomi mutlak

⁶² Romli Atmasasmita, 2013. *Kapita Selecta Kriminologi*. Armico. Bandung, hlm. 52

dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang skunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat⁶³.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang

⁶³ Artikel Jendela Dunia, *Teori Pembuktian*, <http://www.psychologymania.com/2013/01/teori-pembuktian-dalam-hukum-acara.html>, diakses tanggal 6 Mei 2021.

merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.⁶⁴

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitik beratkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu⁶⁵:

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

⁶⁴ <http://suflasaint.blogspot.com/2010/04/pengertian-hukum-pidana.html>. diakses tanggal 6 Agustus 2020

⁶⁵ Abdul Syani, 2007. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosda Karya. Bandung, hlm. 41

- c) Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena itu Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Muhammad Abdulkadir menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang

mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang Muhammad Abdulkadir telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.⁶⁶

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal dan non penal. Dalam upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum

⁶⁶ Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung, hlm. 65

kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut *politik criminal*, secara makro dan global maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya *politik criminal*.

C. Penegakan Hukum Dalam Prespektif Islam

Yang dimaksud dengan pendekatan hukum Islam seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hazairin: “Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang orang Budha”⁶⁷

Penulis berpendapat para penegak hukum yang menjalankan ilmu hukum harus amanah. Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban

⁶⁷ Hazairin, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam), antara lain terlihat dalam Al-Qur'an:

Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُعْظِمُكُمْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَصِيمٌ

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil, Allah telah memberimu nasihat terbaik, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا سَوَاءً لِدِينِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ فَالْقِسْطُ أَكْبَرُ وَإِن تَرَوْا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَذُكِّرُوا بِاللَّغْوِ وَرَأْيِكُمْ وَإِن تَرَوْا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَذُكِّرُوا بِاللَّغْوِ وَرَأْيِكُمْ وَإِن تَرَوْا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَذُكِّرُوا بِاللَّغْوِ وَرَأْيِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat dekat, kalau mereka itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua, jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adai, kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan”

Surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا سَوَاءً لِدِينِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ فَالْقِسْطُ أَكْبَرُ وَإِن تَرَوْا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَذُكِّرُوا بِاللَّغْوِ وَرَأْيِكُمْ وَإِن تَرَوْا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَذُكِّرُوا بِاللَّغْوِ وَرَأْيِكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam mejadi saksi yang adil karena Allah, Janglanlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorong untuk berlaku tidak adil, berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah karena Allah sangat mengetahui segala apa yang kamu lakukan.

Surah Al-Maidah 42:

نُجَاءُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنَّ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka itu paling senangbiara bohong dan paling senang makan barang yang haram, kalua mereka dating kepadamu minta keputusan, berilah keputusan, itu atau kamu tolak, kalua kamu tolak mereke sama sekali tidka akan membahayakan kamu, kalua kamu memberi hukum kepda mereka, bersifatlah yang adil., Allah sukoa orang-orang yang memberi keputusan degan adil.

Surah asy-syurrah 15:

مَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ كِتَابٍ وَأَفْلَاحُ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ لَمُصِيرٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ أَرْبَابُنَا أَعْمَالُنَا وَأَكْمُ أَعْمَالِكُمْ لَا حِجَّةَ اللَّهُ رَبُّنَا وَ

Namun demikian, ajaklah mereka dan tegarlah sebagaimana kamu diperintahkan, dan jangan mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah, aku diperintahkan untuk berindak adil terhadap kamu, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhanmu, bagi kami amal kami dan bagi kamu perbuatan kamu juga, Allah kelak akan mengumpulkan kita semua dan kepada-Nya kita akan Kembali.”

Dengan melihat ayat-ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hakekat penegakan hukum dalam prespektif hukum Islam adalah penegakan hukum yang menerapkan prinsip-prinsip “keadilan” yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, “objektif” yaitu tidak memihak kepada siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, “impartial” berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana.

D. Pengertian Tindak Pidana perbankan

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Tindak Pidana Perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.⁶⁸

Tindak pidana perbankan dan Tindak pidana di bidang perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank sehingga merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang

⁶⁸. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: 1986) hlm.74

memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Secara terminologi, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak Pidana Perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A, sedangkan, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan Tindak Pidana Perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi Tindak Pidana Perbankan dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

a. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak Pidana perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Pendiri bank harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang berbunyi:

Pasal 46 Ayat (1):

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,-(dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 46 Ayat (2):

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam

jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A yang berbunyi:

Pasal 47 ayat (1):

“Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 47 Ayat (2):

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta

denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank, terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2):

Pasal 48 ayat (1):

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan adedidikirawanketerangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 48 Ayat (2) ;

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasi kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam

jenis tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Pasal 49 ayat (1):

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. *Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- b. *Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*
- c. *Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)*

Pasal 49 ayat (2):

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 50:

"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pasal 50 A:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

E. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik

Sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Tindak Pidana Perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Tindak Pidana di Bidang Perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Pengertian Sistem Elektronik menurut undang-undang adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Berangkat dari kedua pengertian tersebut diatas, Tindak Pidana di Bidang Perbankan menggunakan sistem elektronik dapat diartikan sebagai segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, yang dilakukan oleh orang baik diluar maupun di dalam bank, atau keduanya dengan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus. Dalam penelitian ini terdapat dua modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank yaitu dengan *skimming* dan *SIM-Swab*.

Skimming adalah sebuah metode untuk membaca data magnetik yang terdapat pada kartu debit atau kartu kredit secara ilegal dengan cara memodifikasi hardware atau software alat pembayaran atau menggunakan alat pembaca kartu (*skimmer*), dalam *skimming* yang menjadi objek kartu baik debit maupun kredit. Kartu ATM merupakan salah satu jenis kartu plastik yang barangkali paling banyak dikeluarkan oleh lembaga perbankan dan paling banyak dipergunakan. ATM adalah kepanjangan dari Automatic Teller Machine. Secara harfiah: *automatic* berbicara otomatis, *teller* adalah petugas perbankan yang berada di lini depan melayani nasabah dalam urusan setor uang (*deposit*) dan tarik dana (*withdraw*), sedangkan *machine* adalah mesin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ATM adalah sebuah mesin yang secara otomatis dapat bekerja menggantikan peran dari *teller* yang sering kita jumpai di bank. Dengan adanya mesin-mesin ATM seperti ini, kita tidak perlu lagi antri di depan *teller* setiap membutuhkan jasa perbankan. Cukup datang ke sebuah loket yang menyediakan mesin ATM dan biasanya lokasinya ada di setiap cabang bank itu sendiri atau di tempat-tempat yang ramai dan strategis seperti lobby hotel, mal, perkantoran, dst. Dapat disimpulkan kartu ATM adalah kartu-kartu yang diterbitkan bank untuk dapat dipergunakan di mesin-mesin ATM yang ada. Dapat disimpulkan bahwa kartu ATM adalah kartu plastik yang diciptakan untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai di mesin-mesin ATM terdekat. Setiap pengambilan uang tunai secara otomatis akan mengurangi saldo tabungan itu sendiri.

Ada dua macam kartu ATM yaitu: jenis pertama Kartu ATM Berbasis Magnetic Stripes; Kartu ATM berbasis magnetic stripes mudah digandakan karena data nomor kartu, expire date, nama nasabah, dan lainnya disimpan pada magnetic stripes. Terminal dan bank host pun tidak dapat memastikan keaslian kartu yang digunakan pada saat transaksi. Secara fisik, kartu ATM yang masih berbasis magnetic stripes memiliki pola garis hitam memanjang pada bagian belakang kartu. Pita hitam di bagian belakang kartu itu menyimpan data dan akan terbaca ketika melakukan transaksi. Bila pita hitam pada kartu ATM berbasis magnetic stripes rusak, maka kartu ATM sulit terbaca. Jenis kedua Kartu ATM Berbasis Chip Kartu berbasis chip tidak mudah digandakan karena data yang disimpan dapat lebih banyak di dalam chip yang memiliki CPU, memory, sistem operasi, aplikasi, dan fungsi kriptografi. Lalu, keaslian kartu dapat dipastikan dengan metode Offline CAM dan Online CAM. Sedangkan ciri fisik kartu ATM chip adalah memiliki chip di salah satu bagian kartu. Chip tersebut ada di bagian depan kartu, dan kebanyakan terletak di sisi kiri kartu ATM. Chip pada kartu ATM tak jauh berbeda dengan kartu perdana ponsel yang kamu miliki. Chip berbentuk kotak kecil, umumnya berwarna gold atau emas, disertai beberapa garis di bagian dalamnya. Adapun dari sisi teknologi, kartu ATM berbasis chip lebih aman ketimbang kartu ATM berbasis magnetic stripes. Kartu chip ini mengurangi risiko terjadinya aksi kejahatan, seperti skimming pada kartu ATM.

Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran terkait pergantian kartu ATM berbasis magnetic stripes menjadi kartu ATM berbasis chip. Hal

ini tertuang dalam Surat Edaran BI No.17/52/DKSP tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number Online 6 (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia. Menindak lanjuti edaran tersebut, bank-bank di Indonesia pun berlomba-lomba mengajak para nasabahnya untuk mengganti kartu ATM berbasis magnetic stripes menjadi kartu ATM berbasis chip.

Modus operandi kedua disebut dengan istilah *SIM-Swab*. Kejahatan SIM swap adalah pengambilalihan SIM card korban oleh pelaku kejahatan. Akibatnya, SIM card yang kemudian aktif dan berlaku adalah SIM card milik pelaku, bukan lagi SIM card lama korban. SIM swap biasanya digunakan pelaku kejahatan, sebagai sarana untuk mengeksploitasi saldo perbankan korbannya. Menurut CEO & Chief Digital Forensic Indonesia, Ruby Alamsyah menyatakan bahwa tindak kejahatan menggunakan modus *SIM-Swap* atau menukar kartu SIM, pelaku yang mengambil alih kartu SIM melakukannya dengan meminta petugas di gerai Provider untuk mengganti kartu SIM atas nama korban. Menurut Ruby bahwa tindak kejahatan dengan SIM swap membuat pelaku bisa menguasai seluruh akses transaksi finansial yang membutuhkan verifikasi dari kartu SIM korban. Pemilik Twitter Jack Dorsey sempat menjadi korban. Akun media sosial miliknya kena retas setelah nomor ponsel Dorsey yang terhubung dengan akun Twitternya dibajak penjahat siber. Pelaku pelakuan yang menamakan diri The Chuckling Squad lantas ditangkap.

Modus kejahatan dengan SIM swap makin sering terjadi belakangan ini. Sebab, nomor ponsel atau kartu SIM saat ini merupakan 'kunci' yang terhubung dengan berbagai layanan perbankan hingga media sosial untuk memudahkan proses log-in. Hanya saja, nomor ponsel rentan diambil alih dan disalahgunakan oleh pelaku. Modus ini digunakan ketika penjahat menghubungi operator dan berhasil meyakinkan mereka kalau ia adalah pengguna asli dari kartu SIM yang mereka incar. Sebab, penjahat ini sudah memiliki data pribadi dari korban yang diincar, mulai dari nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, bahkan nama ibu kandung. Data ini bisa didapat mulai dari menyusuri akun media sosial hingga meretas akun pribadi pengguna. Cara lain, adalah dengan sengaja menelepon korban dan memanipulasi mereka agar memberikan data itu. Misal dengan menyebut kalau korban menang undian sehingga mereka perlu menyebutkan identitas pribadi. Modus lain misal menyamar sebagai penawar kartu kredit atau dana tunai yang butuh menyerahkan data pribadi. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pelaku memiliki berbagai trik dan tipu daya. Salah satunya adalah dengan mengatakan bahwa korban menang undian sehingga membutuhkan salinan identitas diri. Pelaku juga bisa mengakses profil di media sosial untuk mengambil data pribadi korban. Cara lain dengan membuat KTP palsu untuk menipu petugas gerai operator. Bermodalkan informasi pribadi korban, pelaku bisa mendatangi gerai operator telekomunikasi untuk membuat duplikasi kartu SIM. Setelah duplikasi dilakukan, nomor telepon asli di ponsel korban akan diblokir oleh operator sehingga tidak bisa digunakan. Sebaliknya, nomor

ponsel korban justru sudah berpindah ke tangan pelaku. Begitu nomor berpindah tangan, semua panggilan telepon dan SMS ada di tangan pelaku. Setelah aksi mereka berjalan mulus, operator akan mengirim kode SMS berupa OTP, otentifikasi atau keamanan dua faktor. Kode ini digunakan untuk masuk ke akun milik korban, baik akun perbankan maupun akun media sosial.

Kartu SIM (*Subscriber Identity Module* atau *Subscriber Identification Module*) adalah sebuah kartu kecil yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi. Kartu SIM harus digunakan dalam sistem GSM. Kartu yang mirip dengan SIM dalam UMTS disebut USIM, sedangkan kartu RUM populer dalam sistem CDMA. Ada tiga tegangan operasional kartu SIM: 5 V, 3 V dan 1.8 V (ISO/IEC 7816-3 kelas A, B dan C). Tegangan operasional dari kartu SIM yang diluncurkan sebelum tahun 1998 adalah 5 V. Kartu SIM yang diproduksi setelahnya memiliki kompatibilitas, yaitu 3 V dengan 5 V, atau 1.8 V dengan 3 V. Sistem operasi kartu SIM terbagi dalam dua tipe: *Native* dan *Java Card*. Kartu SIM *Native* berdasarkan pada perangkat lunak yang *proprietary*, dalam artian implementasi berbeda-beda untuk tiap vendor. Berbeda dengan kartu SIM *Java Card* yang berdasar pada standard, yaitu sekumpulan instruksi bahasa pemrograman Java yang khusus dibuat untuk *embedded devices*. Dengan teknologi ini, dalam sebuah *Java Card*, dimungkinkan terdapat program yang tidak tergantung peranti kasar dan *interoperable*. Kartu SIM menyimpan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang digunakan untuk otentifikasi (*authentication*) dan identifikasi pengguna. Data yang paling penting adalah:

nomor identitas kartu (ICCID, *Integrated Circuit Card ID*), nomor pengguna internasional (IMSI, *International Mobile Subscriber Identity*), kunci autentikasi (Ki, *Authentication Key*), kode area (LAI, *Local Area Identity*), dan nomor panggilan darurat operator. SIM juga menyimpan nomor layanan pusat untuk SMS (SMSC, *Short Message Service Center*), nama penyedia layanan (SPN, *Service Provider Name*), dan lainnya.⁶⁹

Nomor ponsel atau kartu SIM saat ini merupakan 'kunci' yang terhubung dengan berbagai layanan perbankan hingga media sosial untuk memudahkan proses log in. Hanya saja, nomor ponsel rentan diambil alih dan disalahgunakan oleh pelaku. Padahal untuk mengambil alih nomor ponsel, seseorang harus mengantongi data-data pribadi korban. Data tersebut antara lain nama ibu kandung, nama lengkap, tanggal lahir, hingga alamat tempat tinggal. Untuk mendapatkan informasi tersebut, pelaku memiliki berbagai trik dan tipu daya. Salah satunya adalah dengan mengatakan bahwa korban menang undian sehingga membutuhkan salinan identitas diri. Pelaku juga bisa mengakses profil di media sosial untuk mengambil data pribadi korban. Bermodalkan informasi pribadi korban, pelaku bisa mendatangi gerai penyedia nomor telepon untuk membuat duplikasi. Pelaku lalu menelepon operator seluler untuk meminta duplikasi nomor telepon. Setelah duplikasi dilakukan, nomor telepon asli di ponsel korban akan diblokir oleh operator sehingga tidak bisa digunakan. Sebaliknya, nomor ponsel korban justru sudah berpindah ke tangan pelaku.

⁶⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_SIM

Di Amerika pada tahun 2011 perbuatan *skimming* ATM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan merumuskan perbuatan *skimming* ATM sebagai tindak pidana, maka diharapkan dapat menekan atau menanggulangi kejahatan ini. Di Indonesia sendiri belum mengatur tentang kejahatan *skimming* ATM, sedangkan hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, untuk itulah perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *skimming* ATM sebagai sebuah tindak pidana.

Kejahatan *Skimming* diatur dalam Statue Negara Bagian Florida menyebutkan: “A person who unlawfully uses a scanning or re-encoding device with the intent to defraud will be guilty of a third degree felony punishable by no more than five years imprisonment for first offense. For second and subsequent offenses the individual is guilty of a second degree felony punishable by no more than 15 years imprisonment”⁷⁰. (Seseorang yang melawan hukum menggunakan alat scanning atau re-encoding perangkat dengan maksud untuk menipu akan bersalah, termasuk dalam kejahatan tingkat tiga, diancam dengan maksimal 5 Tahun untuk pelanggaran pertama dan untuk pelanggaran kedua dan selanjutnya diancam dengan penjara maksimal 15 tahun penjara. Kejahatan *skimming* ATM dianggap serius di Florida yang merupakan dari Negara Bagian Amerika, menerapkan hukuman cukup tinggi bagi pelaku *skimming*, karena bukan saja ATM yang berpotensi namun juga segala bentuk *smard card tecnology*, baik itu atm, kartu kredit, paspord dan lainnya.

⁷⁰ <https://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/credit-card-skimming-devices-laws-and-legislation.aspx#Statutes> (diakses 21 Juni 2021)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus skimming pertama kali terungkap sekitar bulan Agustus tahun 2014⁷¹, pelaku berjumlah semibilan orang dengan peran masing-masing. Setelah menjalani hukuman kelompok tersebut kembali melakukan perbuatan pidana dengan modus yang sama namun sasaran berbeda sasaran berupa mesin EDC, peristiwa tersebut terungkap pada sekitar bulan Pebruari 2018 oleh jajaran sat reskrim Polres Sukoharjo⁷². Pada sekitar bulan Agustus 2020 kembali terjadi peristiwa perbuatan pidana dengan modus yang sama yaitu di wilayah hukum Polres Pekalongan dan Polres Semarang.

Laporan Polisi nomor: LP/B/262/VII/2014/Jateng/Reskrimum, tanggal 18 Juli 2014 dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/268/VII/2014/Jateng/Reskrimum, tanggal 24 Juli 2014; suatu kejahatan tindak pidana pencurian dan atau pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam Pasal 362 dan atau Pasal 363 KUHP. Pada sekitar pertengahan bulan Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wib

⁷¹ <https://news.detik.com/berita/d-2675640/polda-jateng-bekuk-komplotan-pembobol-rekening-atm-beperalatan-canggih>

⁷² <https://www.hariankota.com/2018/02/peradi-pastikan-pelaku-kejahatan-card-skimming-bukan-anggotanya.html>

di Swalayan ADA Jl. Brigjen Sudiarto, Jl. Majapahit Semarang dan di Kampus Akademi Gizi Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Bangetayu Semarang telah terjadi tindak pidana pencurian dan atau secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu yang dilakukan oleh Tersangka PURWANTO alias PUR bin SUMARDI, INDRA YULIANTO bin SUMARDI, SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO dan SURONO alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN terhadap uang yang berada didalam rekening Bank Mandiri milik IRENE LUDANG NURHAYATI sebanyak Rp 227.510.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang dalam rekening bank BNI milik RISDIANTO DWI PURNAMA PUTRA S.Ked sebanyak Rp 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara tersangka PURWANTO alias PUR memasang alat perekam data kartu ATM (skimmer) dengan maksud untuk mendapatkan data kartu ATM nasabah bank dan memasang kamera tersembunyi (*spy-cam*) untuk merekam PIN yang dipencet oleh pemiliknya pada tombol nomor dalam mesin ATM. Setelah tersangka PURWANTO alias PUR memasang alat-alat tersebut, INDRA YULIANTO bin SUMARDI, SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO dan SURONO alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN mengawasi orang / nasabah yang menggunakan mesin ATM tersebut dan sekitar 15 (lima belas) hingga 30 (tiga puluh) menit alat tersebut dilepas dan diambil kembali oleh PURWANTO alias PUR. Setelah melepas alat tersebut PURWANTO alias PUR dan teman-teman masuk hotel dengan

maksud memasukkan data alat perekam kartu ATM tersebut kedalam laptop yang dibawanya.

Pada malam harinya, tersangka PURWANTO alias PUR dkk, keluar hotel dan pulang ke Surakarta dengan maksud menyerahkan hasil rekamannya tersebut kepada SARYANTO ALADAM alias ADAM untuk dicetak dalam kartu ATM kosong (white-card) sehingga menjadi kartu ATM duplikat / kartu ATM cloning. Dan dengan kartu ATM duplikat/ kartu ATM cloning tersebut digunakan tersangka PURWANTO alias PUR dkk untuk mengambil uang milik orang lain / nasabah bank yang data kartu ATM-nya sudah diduplikat tersebut. Dan ditransfer kebeberapa rekening yang didapat dari TUMINO alias PETRUK, SUKATNO alias MBAH POLENG, JONI bin SLAMET dan kerekening MUHAMAT APIN.

Dari kejadian tersebut korban IRENE LUDANG NURHAYATI mengalami kerugian berupa uang tunai sebanyak 227.510.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan direkening tabungan Bank Mandiri dan korban RISDIANTO DWI PURNAMA PUTRA S.Ked mengalami kerugian berupa uang tunai sebanyak Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan direkening tabungan Bank BNI.

Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/27/I/2018/JATENG/RES SKH tanggal 30 Januari 2018, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 pukul 11.37 Wib di ATM BNI Pabrik PT Rum, Ds. Plesan, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo yang dilakukan oleh tersangka An. SARYANTO ALADAM als ADAM Bin (Alm)

SADJURI, lahir di Sragen, 08 Januari 1972 (umur 46 tahun), agama islam, pekerjaan pengacara, pendidikan terakhir S1 hukum, alamat Dk. Semenharjo Rt 01 Rw 05, Ds. Balong, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar atau berdomisili di Kp. Walangarum Rt 03 Rw 02, Ds. Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo dan tersangka 2 An. TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO, lahir di Karanganyar, 18 Juli 1984 (umur 33 tahun), agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMP, alamat Jln. Teratai putih I / 12 88 Rt 08 Rw 04, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur atau tinggal di kos Kp. Kandang sapi Rt 1 Rw 33, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Dengan cara: Bahwa tersangka TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO mendatangi korban An. SRI RAHAYU (agen BRI Link). Saat itu tersangka TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO berpura-pura transaksi transfer ke rekening yang dibuat salah sehingga korban berulang-ulang memencet PIN ATM miliknya ke mesin EDC, saat korban lengah, tersangka TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO mengambil atm milik korban dan menggeseknya ke mesin *skimmer* mini yang sudah dibawa oleh tersangka (saat itu juga data kartu atm BRI milik korban sudah tersimpan di mesin *skimmer* mini). Setelah itu tersangka TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO menemui tersangka SARYANTO ALADAM als ADAM Bin (Alm) SADJURI untuk memindahkan data kartu atm BRI milik korban untuk dipindahkan ke atm kosong (atm duplikat). Setelah itu untuk memastikan pin atm korban, tersangka TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO mendatangi korban lagi untuk melakukan transaksi tarik tunai.

Saat itu pelaku berhasil mengintip dan menghafal pin atm milik korban, setelah itu pelaku langsung pergi ke TKP untuk melakukan penarikan dana dari dalam rekening milik korban senilai Rp. 11.579.500,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin dari korban.

Saat ini Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus *skimming*. Polda Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan terhadap peristiwa pidana tersebut mengambil kebijakan dengan menerapkan aturan hukum pidana secara umum yaitu sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum Pidana (KUHPidana) dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana.

Terhadap tersangka oleh penyidik Ditreskrim Polda Jawa Tengah dipersangkakan dengan pasal 363 ayat (1) angka 4e KUHPidana dan atau Pasal 47 juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 81 Undang-undang No.3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana.

Pada bulan September 2020 peristiwa serupa kembali terjadi di wilayah hukum Polres Pekalongan dan pada bulan Pebruari 2021 terjadi di wilayah hukum Polres Semarang dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan memasang alat skimmer (*pengcopy data pita magnetig*) di mulut

ATM (*Automatic teller machine*). Terhadap pelaku belum ditangkap, berdasarkan hasil penyelidikan diindikasikan pelaku adalah Warga Negara Asing.

Sedangkan SIM-*swab* terjadi di wilayah hukum polda Jawa Tengah sekitar bulan Agustus 2020 yaitu terjadi di wilayah hukum Polres Temanggung. Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP / A / 47 / VIII / 2020 / JATENG / RES TMG, tanggal 12 Agustus 2020 tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dan atau Tindak Pidana Melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi akses ke jaringan dan/atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau Tindak Pidana menerima suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan atau Tindak Pidana Membuat Surat Palsu terhadap simcard Telkomsel milik korban RATNAWATI DARMOJUWONO, yang mengakibatkan korban tidak dapat mengakses jaringan telekomunikasi pada Handphone miliknya sebagaimana mestinya dan korban juga mengalami kerugian berupa kehilangan uang sebanyak sekitar Rp.2.218.385.000, - (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam kurs Rupiah dengan asumsi Rp.10.500, - (Sepuluh Ribu Lima Ratus) per Dolar Singapura.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka: ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, lahir di Malang, tanggal 10 April 1996, umur 24 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Suku: Jawa, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat Blok Rabu Rt.04/Rw.01 Ds. Tegalaren Kec. Ligung Kab. Majalengka, alamat tempat tinggal: Blok Kamis Rt.04/Rw.01 Ds. Tegalaren Kec. Ligung Kab. Majalengka, tersangka EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA, lahir di Cirebon, 21 Mei 1954, umur 66 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Suku: Sunda, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat Tegalaren Blok Kamis Rt. 002 / Rw. 001, Ds. Tegalaren, Kec. Ligung, Kab. Majalengka, tersangka ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 1991, umur 29 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, tidak bekerja, Suku: Sunda, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat Blok Kamis Rt.05/Rw.02 Ds. Tegalaren Kec. Ligung Kab. Majalengka.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: awalnya sekitar bulan Juli 2020, REZA (DPO) meminta ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO untuk membuat kartu telpon TELKOMSEL HALO yaitu 0811252149 dengan iming-iming REZA jika nomor 0811252149 turun 8 (delapan) milyar maka ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya REZA mengirimkan KTP atas nama RATNAWATI DARMOJUWONO kepada ADIKA ke alamat tempat tinggal ADIKA

PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, selain itu REZA juga mengirimkan foto KK dari RATNAWATI DARMOJUWONO dan data nomor yang terakhir dihubungi RATNA melalui nomor 0811252149 yaitu 0818224291 dan 087880500555, nama ibu kandung RATNAWATI DARMOJUWONO yaitu SOETARI, Handphone yang terakhir digunakan merk SAMSUNG J2 PRIME dan jika ditanya handphone dimana disuruh jawab hilang

Pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO mengajak EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA pergi ke Grapari Telkomsel Majalengka karena EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA mirip dengan foto RATNAWATI DARMOJUWONO yang ada di KTP. Pada saat ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO pergi ke Grapari Telkomsel Majalengka bersama dengan EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA dan ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA. Saat di perjalanan, ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO memperlihatkan KTP RATNAWATI DARMOJUWONO ke EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA dan ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO meminta EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA untuk meniru tandatangan RATNAWATI DARMOJUWONO yang ada di KTP dan ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO juga meminta EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA untuk mengaku sebagai RATNAWATI DARMOJUWONO.

ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO dan EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA masuk ke Grapari Telkomsel Majalengka untuk mengganti kartu 0811252149 dengan alasan hilang. Setelah itu EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA tandatangan di formulir layanan pelanggan TELKOMSEL dengan meniru tandatangan RATNAWATI DARMOJUWONO dan berhasil membuat simcard nomor 0811252149, kemudian simcard baru tersebut diaktifkan ke handphone milik ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA dan dioperasikan oleh ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, selanjutnya ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO menghubungi call center Telkomsel 188 agar simcard bisa langsung digunakan, dengan cara ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO mengaku sebagai RATNAWATI DARMOJUWONO dan pada saat telpon 188, ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO memegang KTP dari RATNAWATI DARMOJUWONO agar siap saat ditanya identitas RATNAWATI DARMOJUWONO. Pada saat ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO mengoperasikan handphone milik ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA, posisi ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA berada di sebelah ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, sehingga ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO dan mengetahui bahwa ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO mengaktifkan simcard milik orang lain menggunakan handphone milik ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA. Setelah simcard bisa digunakan,

kemudian ada SMS yang masuk ke simcard 0811252149 yang berisi kode OTP, setelah itu kode OTP tersebut di *screenshot* oleh ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO dan dikirim ke REZA melalui whatsapp milik ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA oleh ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO.

Setelah beberapa SMS kode OTP yang masuk dan dikirimkan oleh ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO kepada REZA, REZA berhasil mengambil uang milik korban, kemudian REZA meminta nomor rekening Bank BRI, kemudian ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA meminjam rekening bank BRI kepada adik dari ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA yaitu JIAN. Selanjutnya nomor rekening bank BRI milik JIAN dikirim ke REZA melalui whatsapp milik ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA. Kemudian REZA mengirimkan uang Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) kepada ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA dan ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO melalui nomor rekening bank BRI milik JIAN, selanjutnya ADE yang mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000, - tersebut dan ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA memberikan uang kepada ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari REZA kemudian EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA diberi uang Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) oleh ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO. Sisanya digunakan oleh ADE untuk membeli mobil honda Jazz seharga Rp.

75.000.000, - (tujuh puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada orang jompo sebanyak Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah). Kemudian REZA memerintahkan agar simcard 0811252149 dibakar, selanjutnya simcard 0811252149 dibakar oleh ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA.

Pada tanggal 07 Agustus 2021 ada seseorang yang mengaku teman REZA yaitu FEBRI dan bertanya kepada ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO dimana simcard nomor 0811252149. Mengetahui bahwa simcard nomor 0811252149 telah dibakar oleh ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA atas perintah REZA setelah itu FEBRI mengatakan ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO untuk membuat simcard baru lagi.

Berdasarkan perbuatan tersebut terhadap tersangka oleh penyidik sat reskrim Polres Temanggung dipersangkakan dengan pasal 263 KUHPidana, Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 22 Jo. Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan atau Pasal 82 UURI No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Saat ini Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus *skimming* maupun *SIM-swab*. Undang-undang berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman umum bagi individu untuk berperilaku dalam

masyarakat, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan yang menetapkan batas-batas bagi komunitas dalam membebani atau sebaliknya bertindak melawan individu. Adanya aturan dan regulasi ini menimbulkan kepastian hukum.⁷³

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).⁷⁴ Berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka pemakaian teori-teori penemuan dan penafsiran hukum dapat dilakukan dalam memutuskan suatu perkara untuk kasus-kasus yang hukum/undang-undangnya tidak/belum jelas. Namun pemakaian teori penemuan dan penafsiran hukum harus dilakukan dengan cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. Penegakan hukum yang merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷⁵

Pada umumnya masyarakat mengenal hukum sebagai suatu aturan, norma, kode etik atau peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tujuan dibentuknya hukum adalah sebagai tatanan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang

⁷³ Suwanto, Sri Kusriyah and Bambang Tri Bawono, March 2020, *Criminal Aspects Of The Fiduciary Guarantee Transfer As Decision Basis On Criminal Justice Process*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.3 Issue 1, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. p.g.98. url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8405>

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.56

⁷⁵ Dellyana, 1988, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32

aman, tenteram dan damai, selain untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.⁷⁶

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundang-undangan tertulis (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.⁷⁷

e. *Lex Scripta*: tertulis,

Aspek pertama adalah pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang, harus berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang harus mengatur mengenai perbuatan (tingkah laku) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.

f. *Lex Certa*: Jelas dan Rinci

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan). Inilah yang disebut asas *lex certa* pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar, sehingga tidak ada permumusan ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.

⁷⁶ Zahri Aeniwati & Sri Kusriyah. *Legal Protection from Provocate Abortion Againsts the Child Conceived Because Rape (Case Study on Jurisdiction Ex Residency of Cirebon)*. Law Development Journal. Vol. 3, No. 4 (2021), p. 11 url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8435>

⁷⁷ Moelyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke-tujuh*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.355

g. *Non-retroaktif*,

Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*retroaktif*).

h. *Analogi*,

Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikan menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Penerapan peraturan secara analogi dilakukan apabila ada kekosongan dalam undang-undang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Akan tetapi sebaliknya apabila ada peristiwa baru yang tidak diatur dalam undang-undang maka peraturan itu tidak diterapkan, apabila tidak sesuai dengan rasio dari peraturan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa asas legalitas membantasi secara rinci dan cermat perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam penerapannya ilmu hukum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut⁷⁸.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, yaitu penafsiran tata Bahasa atau gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran

⁷⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, "*Model Pengembangan asas hukum pidana dalam KUHP berbasis nilai-nilai ketuhanan yang Mahan Esa*", Fastindo, Semarang, hal 52

kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas dan penafsiran analogi.⁷⁹

- a. penafsiran *gramatikal* (menurut Bahasa), yaitu penafsiran secara tata bahasa artinya hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu saja.
- b. penafsiran *historis*, yaitu memberikan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukumnya maupun berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undangnya.
- c. penafsiran *sistematis*, yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan hubungannya dengan bunyi-bunyi pasal lain atau penafsiran yang didasarkan sesuai tidaknya dengan sistem hukum itu.
- d. penafsiran *teleologis* atau *sosiologis*, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang.
- e. penafsiran *Autehantik/resmi/sahid*, yaitu memberi interpretasi seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.
- f. penafsiran *extensive/luas*, yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
- g. penafsiran *komparatif*, penafsiran dengan cara mencari penjelasan berdasarkan perbandingan hukum sehingga ketentuan undang-undang menjadi lebih terang.
- h. penafsiran *futuristis*, penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum.

⁷⁹ Ibid Sri Endah Wahyuningsih, hal 53-54

- i. Penafsiran *analogi*, sebetulnya analogi sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan qiyas, yaitu memberi ibarat kepada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Berdasarkan teori penafsiran hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penafsiran terhadap peraturan perundangan dalam perkara ini adalah dengan menafsirkan data digital yang tersimpan di dalam kartu ATM dan PIN adalah merupakan barang. Metode penafsiran seperti itu hampir sama ketika melakukan penafsiran terhadap aliran listrik sebagai sesuatu yang dapat dicuri yang kemudian dikenal dengan sebagai *Electriciteits-arrest* atau *arrest* listrik yaitu *arrest* HOGE RAAD tanggal 23 Mei 1921, N.J. 1921 halaman 564, E. 10728. Menurut pendapat Prof Van Bemmelen, Hooge Raad Penafsiran seperti itu yang disebut dengan *anticiperede interpretatie* dan *grammaticaale interpretative*.⁸⁰

Demikian juga apabila dikaji dalam perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming* maupun SIM-*swab* dapat ditafsirkan sebagai perbuatan mengambil milik orang lain secara diam-diam yang dalam bahasa Arab disebut *sariqah* yang berarti pencurian. Menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.

⁸⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, Cetakan Ketiga, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bakti, Bandung, hal 60-61

Kata sariqah menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Menurut A. Dzajuli mencuri adalah perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁸¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah *istirāqus sam'ī* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musāraqatun nazhar* (mencuri pandang). Menurut Sayyid Sabiq mencuri adalah mengambil barang lain secara sembunyi-sembunyi, misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.⁸² Definisi lain dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah sebagai berikut: “Pencurian menurut Syara’ adalah pengambilan oleh *mukallaf*—yakni orang yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila harta tersebut mencapai nişab, dari tempat simpanannya dan tidak ada *syubhat* (keraguan) di dalam harta yang diambil tersebut.”

Berdasarkan teori penafsiran hukum baik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun penafsiran hukum dalam prespektif islam dan

⁸¹ A. Djazuli, Fiqih Jinayah, 1997, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75

⁸² Sayyid Sabiq, 2008 *Fiqih Sunah, Jilid 2, Terj. Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah, Al-i'tishom*, Jakarta, hal. 692.

hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa Polda Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus *skimming* maupun *SIM-swab* tersebut mengambil kebijakan dengan menerapkan aturan hukum pidana secara umum yaitu sebagaimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum Pidana (KUHPidana) dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana.

Kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik menggunakan pasal-pasal:

Pasal 363 ayat (1) angka 4e KUHPidana:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Pasal 263 KUHPidana:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.*

Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda palingbanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana:

“Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

“Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 22 Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi:

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau*
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau*
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus*

Pasal 50 UURI No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

B. Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum

dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya.

Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.

Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upaya daya paksa. Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya

penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan

hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu, Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan serta

Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* yang terdiri atas tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.⁸³

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan “fungsi gabungan” (*collecion of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan penjara, serta badan terkait, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya. Tugas pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hukuman pidana. Dengan demikian kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama:

1. Fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*);
2. Fungsi penegakan hukum (*Law enforcement function*);
3. Fungsi Pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*)
4. Fungsi memperbaiki terpidana (*The Function of Correction*)

Dalam gambaran singkat *integrated criminal justice system*, dapat dilihat berhasil atau tidak fungsi pemeriksaan sidang pengadilan Jaksa

⁸³ M. Yahya Harapan, 1996, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.90.

Penuntut Umum dan hakim terdakwa bersalah serta memidananya, sangat bergantung atas hasil penyidikan yang dilakukan penyidik.

Pada pembahasan ini proses penegakan hukum dibatasi pada tahap penerapan/aplikasi yaitu pada proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan menggambarkan kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Peristiwa yang terjadi sebagaimana dituangkan dalam laporan polisi nomor: LP/B/262/VII/2014/Jateng/Reskrimum, tanggal 18 Juli 2014, Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/268/VII/2014/Jateng/ Reskrimum, tanggal 24 Juli 2014 dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/27/I/2018/JATENG/RES SKH tanggal 30 Januari 2018 tentang tindak pidana dengan modus skimmer serta LP / A / 47 / VIII / 2020 / JATENG / RES TMG, tanggal 12 Agustus 2020 tentang tindak pidana dengan modus SIM-*swab*.

Laporan polisi nomor: LP/B/262/VII/2014/Jateng/Reskrimum, tanggal 18 Juli 2014, Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/268/VII/2014/Jateng/ Reskrimum, tanggal 24 Juli 2014 ditangani oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/27/I/2018/JATENG/RES SKH tanggal 30 Januari 2018 ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo dan serta LP / A / 47 / VIII / 2020 / JATENG / RES TMG, tanggal 12 Agustus 2020 ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Temanggung. Dalam pembahasan ini akan diuraikan proses penegakan hukum dalam tahap penyidikan sesuai dengan waktu dan tempat penyidikan.

1. Laporan polisi nomor: LP/B/262/VII/2014/Jateng/Reskrimum, tanggal 18 Juli 2014, Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/268/VII/2014/Jateng/Reskrimum, tanggal 24 Juli 2014 ditangani oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah

Laporan ini adalah mendasari laporan dari IRENE LUDANG NURHAYATI yang mengalami kerugian yaitu sebanyak Rp 227.510.000, - (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan RISDIANTO DWI PURNAMA PUTRA S.Ked yang mengalami kerugian yaitu sebanyak Rp 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan laporan masyarakat tersebut selanjutnya penyidik ditreskrimum Polda Jawa Tengah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Melakukan analisa TKP dari segi pola, waktu, maupun barang bukti yang ditemukan di TKP, Melakukan penyelidikan dari TKP dan mencari saksi-saksi yang melihat ciri-ciri maupun mendengar langsung pada jam kejadian maupun memeriksa saksi-saksi yang ada berkaitan dengan peristiwa tersebut, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Sat Reskrim sejawaran Polda Jawa Tengah dan kesatuan lain yang pernah menangani peristiwa dengan modus operandi yang sama, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, mengidentifikasi keberadaan pelaku dan Tindakan lainnya untuk membuat terang peristiwa tersebut apakah merupakan suatu peristiwa pidana dan apabila merupakan suatu peristiwa pidana siapakah pelakunya.

Fakta-fakta dalam proses penyidikan:

a. Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi: IRENE LUDANG NURHAYATI, RISDIANTO DWI PURNAMA PUTRA S.Ked, INDRA LESTARININGSIH,S binti (alm) BAMBANG SUSANTO, BINTANG NUGRAHA KASALURI S als BINTANG bin LUKMAN SUYANTO,SH, TRIFEBRIANTO als ANTOK bin MARKONA JAYADI, SRI MARYANI binti MAKSAN, SUHARYONO EKO PUTRO als EKO bin BAMBANG KUSPARYONO, EKO ANDI FITRIYANI binti SUYONO, SUWANTO, ANDI SUSILO bin MUDJTAHIDIN.

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap tersangka: PURWANTO alias PUR bin SUMARDI, INDRA YULIANTO alias SUTUP bin SUMARDI, SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO, SURONO alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN, SARYANTO ALADAM alias ADAM bin SAJURI, JONI bin SLAMET, SUKATNO als MBAH POLENG als SIMBAH bin (alm) MINTO REJO, MUHAMAT APIN Bin SAMSUDIN

c. Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka: PURWANTO alias PUR bin SUMARDI, INDRA YULIANTO alias SUTUP bin SUMARDI, SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO, SURONO alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN, SARYANTO ALADAM

alias ADAM bin SAJURI, JONI bin SLAMET, SUKATNO als MBAH
POLENG als SIMBAH bin (alm) MINTO REJO, MUHAMAT APIN Bin
SAMSUDIN

d. Penggeledahan

Penggeledahan badan dan tempat dilakukan terhadap tersangka dan
tempat lainnya terkait dengan tindak pidana terhadap: PURWANTO alias
PUR bin SUMARDI, INDRA YULIANTO alias SUTUP bin SUMARDI,
SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO, SURONO
alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN, SARYANTO ALADAM
alias ADAM bin SAJURI, JONI bin SLAMET, SUKATNO als MBAH
POLENG als SIMBAH bin (alm) MINTO REJO, MUHAMAT APIN Bin
SAMSUDIN

e. Penyitaan

Penyitaan terhadap barang-barang atau benda baik bergerak maupun
tidak bergerak terkait dengan tindak pidana terhadap: IRENE LUDANG
NURHAYATI, RISDIANTO DWI PURNAMA, PURWANTO alias PUR
bin SUMARDI, INDRA YULIANTO alias SUTUP bin SUMARDI,
SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO, SURONO
alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN, SARYANTO AL ADAM
alias ADAM bin SAJURI, JONI bin SLAMET, SUKATNO als MBAH
POLENG als SIMBAH bin (alm) MINTO REJO, MUHAMAT APIN Bin
SAMSUDIN

Adapun barang bukti yang disita adalah berupa:

- 1) Barang Bukti disita dari korban IRENE LUDANG NURHAYATI berupa:
 - a) 1 (satu) bendel Rekening Koran Nomor rekening: 1350010483632 an. IRENE LUDANG NURHAYATI, alamat Jl. Veteran 71 Rt.003/001 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Salatiga.
- 2) Barang Bukti disita dari korban RISDIANTO DWI PURNAMA berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor rekening: 0192791807 an. RISDIANTO DWI PURNAMA, alamat Perum Dolog M No. 204 Tlogosari Wetan Semarang.
- 3) Barang Bukti disita dari korban SUWANTO berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor rekening: 138-00-0709205 an. SUWANTO, alamat Dk. Baturan Rt.002/001 Kelurahan Karangwuni Polokerto Sukoharjo.
- 4) Barang Bukti disita dari saksi SRI MARYANI binti MAKSAN berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor rekening: 900-00-1904896-7 an.SRI MARYANI, alamat Kajen Rt.009 Rw.003 Kel.Kajen Kec.Talang Kab.Tegal
- 5) Barang Bukti disita dari saksi TRIFEBRIANTO als ANTOK bin MARKONA JAYADI berupa:

- a) 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor rekening: 135-00-0500267-8 an. TRI FEBRIANTO alamat Jl. Tambak Mas XIII/252-C Rt.006 Rw.005 Kel.Panggung Lor Kec.semarang Utara Panggung Lor Semarang.
- b) 1 (satu) lembar FC Tanda Terima Pengaduan, Nomor: C-140724-13611-0009967, tanggal 24 Juli 2014 an. TRIFEBRIANTO alamat Jl. Tambak Mas XIII/252-C Rt.006 Rw.005 Kel.Panggung Lor Kec.semarang Utara Panggung Lor Semarang.
- c) 3 (tiga) lembar FC Buku tabungan Nomor rekening: 135-00-0500267-8 an. TRIFEBRIANTO alamat Jl. Tambak Mas XIII/252-C Rt.006 Rw.005 Kel.Panggung Lor Kec.semarang Utara Panggung Lor Semarang.
- 6) Barang Bukti disita dari saksi BINTANG NUGRAHA KASALURI S bin LUKMAN SUYANTO, SH berupa:
- a) 2 (dua) lembar Rekening Koran Nomor rekening: 900-00-1934687-4 an. BINTANG NUGRAHA KASALURI S, alamat Jl. Kamper II Rt.004 Rw.008 Kel.Tanjung Kec.Purwokerto Selatan Kab.Banyumas.
- 7) Barang Bukti disita dari saksi EKO ANDI FITRIYANI berupa:
- a) 1 (satu) bendel rekening koran atas nama EKO ANDI FITRIYANI dengan nomor rekening: 135-00-0692748-5, periode 01/06/2014 sampai dengan 8/09/2014.

- 8) Barang Bukti disita dari saksi SUHARYONO EKO PUTRO berupa:
- a) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama SUHARYONO EKO PUTRO dengan nomor rekening: 135-00-0516509-5, periode 10/07/2014 sampai dengan 25/07/2014.
- 9) Barang Bukti disita dari tersangka SURONO als SURAMIN als KRECEK bin KIJAN berupa:
- a) 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry warna hitam
- 10) Barang Bukti disita dari tersangka INDRA YULIANTO alias SUTUP bin SUMARDI berupa:
- a) Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 11) Barang Bukti disita dari tersangka PURWANTO alias PUR bin SUMARDI berupa:
- a) 1(satu) kamera pena (pen cam) beserta tempatnya
 - b) 1(satu) alat perekam data (skimmer) beserta tempatnya.
 - c) 1(satu) buah topi warna hitam
 - d) 1(satu) gulung isolasi / perekat bolak-balik
 - e) 1(satu) kaleng cat semprot.
 - f) 1(satu) unit HP Blackberry.
 - g) Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 12) Barang Bukti disita dari tersangka SARYANTO AL ADAM alias ADAM bin SAJURI berupa:
- a) 1 (satu) unit laptop merk Compaq.

- b) 1 (satu) buah alat pencetak kartu ATM duplikat (Encode) merk MSR-206.
- c) 8 (delapan) buah kartu ATM duplikat / kartu ATM hasil cloning.
- d) Uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e) 1(satu) unit mobil Nissan Infinity warna hitam no.pol: B-1389-KEQ nomor rangka: JN1CCUA33Z0150596, nomor mesin: VQ30490198B.

f. Alat bukti

Alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan perkara ini

berupa:

1) keterangan saksi;

Alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi:

- IRENE LUDANG NURHAYATI;
- RISDIANTO DWI PURNAMA PUTRA S.Ked;
- INDRA LESTARININGSIH, binti (alm) BAMBANG SUSANTO;
- BINTANG NUGRAHA KASALURI S als BINTANG bin LUKMAN SUYANTO, SH;
- TRIFEBRIANTO als ANTOK bin MARKONA JAYADI;
- SRI MARYANI binti MAKSAN
- SUHARYONO EKO PUTRO als EKO bin BAMBANG KUSPARYONO;

- EKO ANDI FITRIYANI binti SUYONO;
- SUWANTO;
- ANDI SUSILO bin MUDJTAHIDIN

2) keterangan ahli;

- dalam perkara ini tidak ada ahli

3) surat;

Alat bukti surat yang diperoleh dalam proses penyidikan berupa surat penetapan penggeledahan dan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana dilakukan penggeledahan dan penyitaan.

4) petunjuk

Persesuaian antara keterangan saksi serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dalam proses penyidikan merupakan bukti petunjuk dalam perkara ini.

5) keterangan Terdakwa/tersangka

Keterangan dari tersangka:

- PURWANTO alias PUR bin SUMARDI;
- INDRA YULIANTO alias SUTUP bin SUMARDI;
- SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO;
- SURONO alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN;
- SARYANTO ALADAM alias ADAM bin SAJURI;
- JONI bin SLAMET;

- SUKATNO als MBAH POLENG als SIMBAH bin (alm)
MINTO REJO;
- MUHAMAT APIN Bin SAMSUDIN

g. Pemberkasan

Adapun Berkas perkara tersebut dibagi menjadi 2(dua) dengan peran dari masing-masing tersangka. Bekas perkara pertama dengan tersangka PURWANTO alias PUR bin SUMARDI, INDRA YULIANTO alias SUTUP bin SUMARDI, SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO, SURONO alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN dan SARYANTO AL ADAM alias ADAM bin SAJURI, penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (1) angka 4e KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dan atau pasal 47 juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana. Peran dari masing-masing tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan: PURWANTO alias PUR bin SUMARDI, berperan memasang kamera tersembunyi (*spy-cam*) untuk merekam PIN yang dipencet oleh pemiliknya pada tombol nomor dalam mesin ATM.

INDRA YULIANTO bin SUMARDI, SUBAGYO alias BAGYO bin TUGIMIN KARTODIKROMO dan SURONO alias SURAMIN alias KRECEK bin KIJAN, berperan mengawasi orang / nasabah yang menggunakan mesin ATM tersebut dan sekitar 15(lima belas) hingga

30 (tigapuluh) menit alat tersebut dilepas dan diambil kembali oleh PURWANTO alias PUR.

Dan setelah melepas alat tersebut PURWANTO alias PUR dan memasukkan data alat perekam kartu ATM tersebut ke dalam laptop yang dibawanya dan melakukan pencatatan PIN yang diperoleh dari hasil rekaman *pen-cam*. PURWANTO alias PUR menyerahkan hasil rekamannya tersebut kepada SARYANTO ALADAM alias ADAM untuk.

SARYANTO AL ADAM alias ADAM bin SAJURI, berperan mencetak ke dalam kartu ATM kosong (*white-card*) sehingga menjadi kartu ATM duplikat / kartu ATM cloning.

Dan dengan kartu ATM duplikat / kartu ATM *clonning* tersebut digunakan tersangka PURWANTO alias PUR dan kawan-kawan untuk mengambil uang milik orang lain / nasabah bank yang data kartu ATM-nya sudah diduplikat tersebut dengan cara mentransfer ke beberapa rekening yang didapat dari TUMINO alias PETRUK, SUKATNO alias MBAH POLENG, JONI bin SLAMET dan MUHAMAT APIN.

Bekas perkara kedua dengan tersangka TUMINO alias PETRUK, SUKATNO alias MBAH POLENG, JONI bin SLAMET dan MUHAMAT APIN, penyidik menerapkan Pasal 480 KUHPidana tentang penadahan atau pertolongan jahat dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana. Peran

dari masing-masing tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan. Peran dari masing-masing tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan:

TUMINO alias PETRUK dan SUKATNO alias MBAH POLENG, berperan mencari orang untuk membuat rekening penerima transfer. JONI bin SLAMET, berperan membuat rekening dan menyerahkan kartu ATM ke TUMINO alias PETRUK untuk menerima transfer.

MUHAMAT APIN, berperan membuat rekening dan menyerahkan kartu ATM ke SUKATNO alias MBAH POLENG untuk menerima transfer.⁸⁴

2. Laporan polisi nomor: Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/27/I/2018/JATENG/RES SKH tanggal 30 Januari 2018 ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo ditangani oleh penyidik Sat reskrim Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah

Laporan ini adalah mendasari laporan dari SRI RAHAYU (agen BRI Link) yang mengalami kerugian yaitu sebanyak Rp Rp. 11.579.500,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan laporan masyarakat tersebut selanjutnya penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Melakukan analisa TKP dari segi pola, waktu, maupun barang bukti yang ditemukan di TKP, Melakukan penyelidikan dari TKP dan mencari saksi-saksi yang melihat ciri-ciri maupun mendengar langsung pada jam kejadian maupun memeriksa saksi-

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan IPTU Tri Harjanto, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng. pada tanggal 3 Juni 2021

saksi yang ada berkaitan dengan peristiwa tersebut, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Sat Reskrim sejawaran Polda Jawa Tengah dan kesatuan lain yang pernah menangani peristiwa dengan modus operandi yang sama, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, mengidentifikasi keberadaan pelaku dan Tindakan lainnya untuk membuat terang peristiwa tersebut apakah merupakan suatu peristiwa pidana dan apabila merupakan suatu peristiwa pidana siapakah pelakunya.

Fakta-fakta dalam proses penyidikan:

a. Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi: SRI RAHAYU, MARTI, FAJAR SETIAWAN, S.T, ANDRIE JUNIARSA PURWA NEGARA, S.Sos., BAMBANG MARGIYANTO, PRIO SUPRIYADIS.H.

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap tersangka: TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO dan SARYANTO ALADAM alias ADAM bin SAJURI.

c. Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka: TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO dan SARYANTO ALADAM alias ADAM bin SAJURI

d. Penggeledahan

Penggeledahan badan dan tempat dilakukan terhadap tersangka dan tempat lainnya terkait dengan tindak pidana terhadap: TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO dan SARYANTO ALADAM alias ADAM bin SAJURI

e. Penyitaan

Penyitaan terhadap barang-barang atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak terkait dengan tindak pidana terhadap: SRI RAHAYU, ANDRIE JUNIARSA PURWA NEGARA, S.Sos, TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO dan SARYANTO ALADAM als ADAM Bin (Alm) SADJURI.

Adapun barang bukti yang disita adalah berupa:

- 1) Barang Bukti disita dari korban SRI RAHAYU berupa:
 - a) 2 (dua) lembar prin out rekening koran atas nama nasabah SRI RAHAYU.
- 2) Barang Bukti disita dari korban ANDRIE JUNIARSA PURWA NEGARA, S.Sos berupa:
 - a) 2 (dua) lembar Prin out foto CCTV di ATM PT RUM, Plesan, Nguter, Kab. Sukoharjo.
- 3) Barang Bukti disita dari korban TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO berupa:
 - a) 1 (satu) lembar atm kosong warna putih bertuliskan nomor 155.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No. Pol AD-4230-KY tanpa STNK

4) Barang Bukti disita dari saksi SARYANTO ALADAM als ADAM

Bin (Alm) SADIJURI berupa:

- a) 1 (satu) unit skimmer mini warna hitam tanpa merk.
- b) 1 (satu) unit skimmer merk MZR606, warna hitam.
- c) 1 (satu) unit flask disk merk sandisk warna hitam-merah.
- d) 1 (satu) unit flask disk merk Kingston warna hitam putih

f. Alat bukti

Alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan perkara ini

berupa:

1) keterangan saksi;

Alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi:

- SRI RAHAYU,
- MARTI,
- FAJAR SETIAWAN, S.T,
- ANDRIE JUNIARSA PURWA NEGARA, S.Sos,
- BAMBANG MARGIYANTO,
- PRIO SUPRIYADI, S.H.

2) keterangan ahli;

- dalam perkara ini tidak ada ahli

3) surat;

Alat bukti surat yang diperoleh dalam proses penyidikan berupa surat penetapan penggeledahan dan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.

7) petunjuk

Persesuaian antara keterangan saksi serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dalam proses penyidikan merupakan bukti petunjuk dalam perkara ini.

8) keterangan Terdakwa/tersangka

Keterangan dari tersangka:

- a. TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO
- b. SARYANTO ALADAM als ADAM Bin (Alm) SADIJURI

g. Pemberkasan

Dalam proses pemberkasan penyidik membuat dalam dua berkas Perkara. Dibuat 2 berkas dengan pertimbangan saling menjadi saksi (saksi mahkota).⁸⁵ Berkas perkara pertama dengan tersangka atas nama: TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO dan berkas perkara kedua dengan tersangka SARYANTO AL ADAM als ADAM Bin (Alm) SADIJURI. Penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (1) angka 4e KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan dan atau Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, tentang Transfer Dana. Adapun peran dari masing-masing tersangka yaitu: TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO, berperan berpura mendatangi korban dan berpura-pura melakukan transaksi transfer ke rekening yang dibuat salah sehingga korban berulang-ulang memencet pin atm miliknya ke mesin EDC, saat korban lengah, tersangka TRI

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan RICKY MAHARDIKA, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, pada tanggal 7 Juni 2021

WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO mengambil atm milik korban dan menggeseknya ke mesin skimmer mini yang sudah dibawa oleh tersangka TRI WARNO Als KEBO Bin (Alm) PRAMONO (saat itu juga data kartu atm BRI milik korban sudah tersimpan di mesin *skimmer*).

SARYANTO AL ADAM als ADAM Bin (Alm) SADJURI memindahkan data kartu atm BRI milik korban yang tersimpan dalam *skimmer* ke atm kosong (atm duplikat) menggunakan laptop miliknya.⁸⁶

Melihat proses penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut diatas tergambar bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Perbankan menggunakan system elektronik dengan modus *skimming*, penyidik membagi rangkaian tindak pidana tersebut ke dalam empat perbuatan pidana yaitu; pengcopian data kartu ATM dan PIN, pembuatan kartu ATM baru ke dalam *white-card*, pentransferan menggunakan kartu ATM baru ke rekening penampung dan pengambilan dana menggunakan ATM rekening penampung.

Dalam proses penyidikan tersebut penyidik melakukan proses penyidikan berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam proses penyidikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan, penggeledahan dan penyitaan ditemukan data-data yang tersimpan dalam sistem elektronik baik di dalam *skimmer* (belum dicopy ke

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Sriyadi, Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo, pada tanggal 7 Juni 2021

laptop), laptop, *white-card* maupun *spy-cam*. Terhadap perbuatan tersangka melakukan pengcopian data kartu magnetic ATM dan PIN yang masih tersimpan dalam sistem elektronik yang diperoleh dari tersangka tidak dilakukan proses penyidikan baik digabungkan dengan berkas perkara tersebut maupun dipisah.

Di sisi lain sebenarnya penyidik memiliki kewenangan untuk membuat laporan polisi tentang apa yang dilihat didengar dan dialami oleh penyidik berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan. Sehingga dengan laporan polisi tersebut penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap perbuatan tersangka yang melakukan pengcopian atau pencetakan ATM, tanpa harus menunggu kartu tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi. Pemberkasan bisa dijadikan satu atau di berkas terpisah, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan perkara atas tersangka tersebut.

3. LP / A / 47 / VIII / 2020 / JATENG / RES TMG, tanggal 12 Agustus 2020 ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Temanggung

Laporan ini adalah mendasari laporan dari RATNAWATI DARMOJUWONO yang mengalami kerugian yaitu sebanyak Rp.2.218.385.000, - (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam kurs Rupiah dengan asumsi Rp. 10.500, - (Sepuluh Ribu Lima Ratus) per Dolar Singapura. Berdasarkan laporan masyarakat tersebut selanjutnya penyidik Sat Reskrim Polres Temanggung Polda Jawa Tengah melakukan serangkaian

kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Melakukan analisa TKP dari segi pola, waktu, maupun barang bukti yang ditemukan di TKP, Melakukan penyelidikan dari TKP dan mencari saksi-saksi yang melihat ciri-ciri maupun mendengar langsung pada jam kejadian maupun memeriksa saksi-saksi yang ada berkaitan dengan peristiwa tersebut, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Sat Reskrim sejawaran Polda Jawa Tengah dan kesatuan lain yang pernah menangani peristiwa dengan modus operandi yang sama, Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, mengidentifikasi keberadaan pelaku dan Tindakan lainnya untuk membuat terang peristiwa tersebut apakah merupakan suatu peristiwa pidana dan apabila merupakan suatu peristiwa pidana siapakah pelakunya.

Fakta-fakta dalam proses penyidikan:

a. Pemeriksaan:

Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi-saksi: RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIJAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO, CANDRA PURNAMA alias KOH SIN anak dari (Alm) TJHIN YOENG SIONG, JI'I Bin SUMADIYONO, SUHADI alias CUNG Bin (Alm) TRESNOREJO, ENNY WIDJAJANTI anak dari (Alm) SETYAHADI, HARDIANTO Bin (Alm) PURWOTO KARMIN, DEVI ANITA PUTRI, S.Pd. Binti TEGUH UJIANTO, DEWI MAYA SARI Binti (Alm) SUKARJO, JOKO PRIHATIN, ARIF SYAIFUDIN, S.H., JIAN ADHITIA BEKTI Bin ADI

SUWANDI, HANDOYO , S.T. Bin (Alm) HARSONO, ANGGA AZWARI BIN ABDURRAHMAN, INTAN TRISNAWATI, A.Md. Binti (Alm) SURADI, HARDIANTO Bin (Alm) PURWOTO KARMIN, ENDARTO PUTRA JAYA, SH Bin (Alm) MUSTAFA TOYIB, ADJI HARSOYO, S.H. Bin AGUS DARIMAN, GINA LUSIANA DEWI, ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap tersangka: ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA dan ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA.

c. Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka: ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA dan ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA.

d. Penggeledahan

Penggeledahan badan dan tempat dilakukan terhadap tersangka dan tempat lainnya terkait dengan tindak pidana terhadap: ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA dan ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA.

e. Penyitaan

Penyitaan terhadap barang-barang atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak terkait dengan tindak pidana terhadap:

1) Barang Bukti disita dari korban RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO berupa:

a) 1 (Satu) buah simcard Telkomsel Kartu Halo dengan nomor seri 0525000002781711;

b) 1 (Satu) buah KTP dengan identitas Nomor NIK: 3323034210400001, Nama: RATNAWATI DARMOJUWONO, tempat/tanggal lahir Semarang, 02-10-1949, jenis kelamin perempuan, gol. Darah: B, alamat Jln. Wolter Monginsidi 48 Rt. 003 / Rw. 001, Kel. Jampiroso, Kec./Kab. Temanggung, agama Katholik, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, berlaku hingga seumur hidup, dikeluarkan di Temanggung tanggal 03 Desember 2012

c) 1 (satu) buah buku rekening Bank OCBC Nomor rekening: 35181002228-2, atas nama CANDRA PURNAMA atau RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Dolar Singapura;

d) 1 (satu) buah buku rekening Bank OCBC Nomor rekening: 35181002229-0, atas nama CANDRA PURNAMA atau

RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Rupiah Indonesia;

- e) 1 (satu) buah buku rekening Bank OCBC Nomor rekening: 35181001665-6, atas nama RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Rupiah Indonesia;
- f) 1 (satu) rekening Bank OCBC Nomor rekening: 3508000069-6, atas nama, RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Rupiah Indonesia;
- g) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank UOB yang ditujukan ke rekening Bank UOB nomor 4973000300 a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat tandatangan saksi a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO pada tanggal 27 November 2015;
- h) 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank PANIN dari rekening Bank PANIN nomor 3151014999 a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO yang ditujukan ke rekening Bank PANIN JAKARTA nomor 0927000877 a.n. CHRISTIANI PURNAMA sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang terdapat tandatangan saksi a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO pada tanggal 24 Agustus 2016;

- i) 1 (satu) buah Buku rekening Bank PANIN nomor 3151014999 atas nama RATNAWATI DARMO JUWONO yang terdapat tandatangan saksi a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO pada tanggal 28 Februari 2020;
- j) 1 (satu) buah Buku rekening Bank BCA nomor 1540313161 atas nama RATNAWATI DARMOJUWONO yang terdapat tandatangan saksi a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO pada tanggal 29 April 2019;
- k) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank SINARMAS yang ditujukan ke rekening Bank SINARMAS nomor 0024765075 a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tandatangan saksi a.n. RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO pada tanggal 18 Desember 2017.
- 2) Barang Bukti disita dari Tersangka ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO berupa:
- a) 1 (Satu) buah KTP dengan identitas Nomor NIK: 3323034210400001, Nama: RATNAWATI DARMOJUWONO, tempat/tanggal lahir Semarang, 02-10-1949, jenis kelamin perempuan, gol. Darah: -, alamat Jln. Wolter Monginsidi 48 Rt. 003 / Rw. 001, Kel. Jampiroso,

Kec./Kab. Temanggung, agama Katholik, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, berlaku hingga seumur hidup, dikeluarkan di Temanggung tanggal 14 Juli 2020;

b) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12, warna Biru, nomor IMEI 1: 867481044124315, nomor IMEI 2: 867481044124307;

c) 1 (satu) buah kartu Debit bank BRI nomor 5221-8421-5230-1039 milik ADIKA;

d) 1 (satu) buah pelindung simcard warna merah dengan tulisan KARTUHALO SIMPATI KARTU AS LOOP;

e) 1 (satu) buah KTP dengan identitas nomor NIK: 3173.0418.1267.000.5 Nama: WANTO ASNIM, tempat/tanggal lahir B.SIAPI API, 18-12-1967, jenis kelamin laki-laki, gol. Darah: -, alamat Jl. Pekojan III Gg.IV No.6-B Rt.05/Rw.09 Kel. Pekojan Kec. Tambora Kota Adm. Jakarta Barat, agama Budha, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, berlaku hingga seumur hidup, dikeluarkan di Kota Adm. Jakarta Barat tanggal 21 Juli 2020.

3) Barang Bukti disita dari Tersangka ADE GANJAR NUGRAHA

Bin (Alm) CUBIYA berupa:

- a) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 2020, warna hitam, nomor IMEI 1: 861139044285876, nomor IMEI 2: 861139044285868;
- b) 1 (Satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T (CKD), Nopol yang terpasang: D-778-LA, Noka: MHRGD38304J007288, Nosin: L15A41054921, warna hitam metalik, tahun 2005;
- c) 1 (Satu) buah BPKB unit KBM R4 merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T (CKD), Nopol: dari D-778-LA ke D-1830-FF, Noka: MHRGD38304J007288, Nosin: L15A41054921, warna hitam metalik, tahun 2005, a.n. JOLA SHARON KAROMPIS, alamat Jl. Villa Asri Selatan I No. 11 Bandung;
- d) 1 (Satu) buah STNK unit KBM R4 merk Honda Jazz GD3 1.5 IDSI A/T (CKD), Nopol: D-1830-FF, Noka: MHRGD38304J007288, Nosin: L15A41054921, warna hitam metalik, tahun 2005, a.n. JOLA SHARON KAROMPIS, alamat Jl. Villa Asri Selatan I No. 11 Cibeuying Kidul;
- e) 2 (Dua) buah plat nomor KBM nopol: D-1830-FF;
- f) 1 (Satu) buah buku rekening Bank BCA KCP Jatiwangi nomor rekening: 4180632129, a.n. ADE GANJAR NUGRAHA;
- g) 1 (Satu) buah Kartu Debit Bank BCA dengan nomor: 6019 0085 1187 8513 milik ADE GANJAR NUGRAHA.

- h) 1 (Satu) buah buku rekening Bank BRI unit Loji Majalengka nomor rekening: 4303-01-009085-53-6, a.n. JIAN ADHITIA BEKTI
- i) 1 (Satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor: 5221 8421 4945 3281 milik JIAN ADHITIA BEKTI
- 4) Barang Bukti disita dari Tersangka EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA berupa:
- a) 5 (Lima) lembar uang rupiah dengan nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu rupiah);
- b) 1 (Satu) buah KTP dengan identitas Nomor NIK: 3579036105540001, Nama: EVI TARPI SUHARTIN, tempat/tanggal lahir Cirebon, 21-05-1954, jenis kelamin perempuan, gol. Darah: A, alamat Tegalaren Blok Kamis Rt. 002 / Rw. 001, Ds. Tegalaren, Kec. Ligung, Kab. Majalengka agama Islam, status perkawinan cerai mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, berlaku hingga seumur hidup, dikeluarkan di Majalengka tanggal 25 Januari 2018
- 5) Barang Bukti disita dari Tersangka ADI JUNADI, S.I.Kom. Bin DEDI RUSMADI berupa:
- a) 1 (satu) lembar kertas formulir layanan pelanggan pengajuan pembuatan kartu ganti atas Kartu HALO nomor 0811252149 dengan nama pelanggan RATNAWATI DARMOJUWONO,

nomor kartu identitas 3323.0342.1040.000.1, nomor seri kartu baru: 0025.0000.1456.7086 yang dibuat pada kantor Grapari Telkomsel Majalengka tertanggal 05 Agustus 2020

f. Alat bukti

Alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan perkara ini berupa:

1) keterangan saksi;

Alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi:

- a) RATNAWATI DARMOJUWONO alias CIK KIAT anak dari (Alm) DARMOYUWONO;
- b) CANDRA PURNAMA alias KOH SIN anak dari (Alm) TJHIN YOENG SIONG, JI'I Bin SUMADIYONO, SUHADI alias CUNG Bin (Alm) TRESNOREJO;
- c) ENNY WIDJAJANTI anak dari (Alm) SETYAHADI;
- d) HARDIANTO Bin (Alm) PURWOTO KARMIN, DEVI ANITA PUTRI S.Pd. Binti TEGUH UJIANTO,
- e) DEWI MAYA SARI Binti (Alm) SUKARJO;
- f) JOKO PRIHATIN;
- g) ARIF SYAIFUDIN, S.H.:
- h) JIAN ADHITIA BEKTI Bin ADI SUWANDI;
- i) HANDOYO, S.T. Bin (Alm) HARSONO;
- j) ANGGA AZWARI BIN ABDURRAHMAN;
- k) INTAN TRISNAWATI, A.Md. Binti (Alm) SURADI;

- l) HARDIANTO Bin (Alm) PURWOTO KARMIN;
- m) ENDARTO PUTRA JAYA, SH Bin (Alm) MUSTAFA TOYIB;
- n) ADJI HARSOYO, S.H. Bin AGUS DARIMAN;
- o) GINA LUSIANA DEWI;
- p) ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO.

2) keterangan ahli;

Alat bukti yang diperoleh dari keterangan ahli:

- HASAN DARAJAT PANGUDI, ST bin MUCHLAS dari Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung;
- MOHAMAD FAUZI HARYADI, S.Kom bin HAERUDIN ahli dari Bidlabfor Polda Jawa Tengah;
- MUHAMMAD AZIL MASKUR, S.H., M.H. Bin AMSORI ahli hukum pidana

3) surat;

Alat bukti surat yang diperoleh dalam proses penyidikan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas formulir layanan pelanggan pengajuan pembuatan kartu ganti atas Kartu HALO nomor 0811252149 dengan nama pelanggan RATNAWATI DARMOJUWONO, nomor kartu identitas 3323.0342.1040.000.1, nomor seri kartu baru : 0025.0000.1456.7086 yang dibuat pada kantor Grapari Telkomsel Majalengka tertanggal 05 Agustus 2020

- 1 (Satu) lembar mutasi rekening dari Bank OCBC NISP Cabang Magelang tanggal 05 Agustus 2020 dengan nomor rekening : 35181002228-2, atas nama saksi dan istri saksi, CANDRA PURNAMA atau RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Dolar Singapura;
- 1 (Satu) lembar mutasi rekening dari Bank OCBC NISP Cabang Magelang tanggal 05 Agustus 2020 dengan nomor rekening : 35181002229-0, atas nama saksi dan istri saksi, CANDRA PURNAMA atau RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Rupiah Indonesia;
- 1 (Satu) lembar mutasi rekening dari Bank OCBC NISP Cabang Magelang tanggal 05 Agustus 2020 dengan nomor rekening : 35181001665-6, atas nama istri saksi, RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Rupiah Indonesia;
- 1 (Satu) lembar mutasi rekening dari Bank OCBC NISP Cabang Magelang tanggal 05 Agustus 2020 dengan nomor rekening : 3508000069-6, atas nama istri saksi, RATNAWATI DARMOJUWONO, dengan mata uang Rupiah Indonesia

4) petunjuk

Persesuaian antara keterangan saksi serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dalam proses penyidikan merupakan bukti petunjuk dalam perkara ini.

5) keterangan Terdakwa/tersangka

Keterangan dari tersangka:

- a. ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO
- b. EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA
- c. ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA

6) alat bukti elektronik

- a. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-4688/2020/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna biru merk: Vivo, model: 1904, dengan IMEI 1 : 8674810 44124315 & IMEI 2: 867481044124307, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100816620557174 dan SIMCard XL, ICCID: 8962115937149095026;

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-4690/2020/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam merk: Oppo A5 2020, model: CPH1931, dengan IMEI 1: 861139044285876 & IMEI 2: 861139044285868, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100815628799259 dan SIMCard 3, ICCID: 8962893 0002045663799, dan dilengkapi memori eksternal, merk V-Gen kapasitas 16 GB;

g. pemberkasan

Dalam proses pemberkasan dibuat dalam tiga Berkas Perkara. Berkas perkara dibuat berdasarkan peran masing-masing tersangka. Berkas Perkara pertama dengan tersangka ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO, Berkas Perkara kedua dengan tersangka

atas nama EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA dan Berkas Perkara ketiga dengan tersangka atas nama: ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA.⁸⁷

Berkas Perkara pertama dengan tersangka atas nama ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO yang berperan untuk mengajukan permohonan kartu SIM-card baru milik korban dengan cara mengajak dan menyuruh EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA yang mirip dengan foto korban untuk mengaku sebagai korban dan ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA ke Grapari Telkomsel Majalengka, menyuruh EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA meniru tanda tangan korban sesuai KTP. Mengaktifkan *simcard* menggunakan handphone milik ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA dengan cara mengaku sebagai RATNA (korban) menghubungi call center Telkomsel 188 agar *simcard* bisa langsung digunakan, men-*screenshot* kode OTP dan mengirimkan *screenshot* kode OTP kepada REZA melalui *whatsapp* ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA.

Penyidik mempersangkakan perbuatan tersangka dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan SUSIYANTO, Penyidik Satreskrim Polres temanggung, pada tanggal 14 Juni 2021.

elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Tindak Pidana Melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi akses ke jaringan dan/atau akses ke jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 juncto Pasal 22 UURI No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan atau Tindak Pidana menerima suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 82 UURI No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dan atau Tindak Pidana menggunakan Membuat Surat Palsu dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana.

Berkas Perkara kedua dengan tersangka atas nama EVI TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA yang berperan mengaku sebagai RATNA (korban) dan menanda tangani formulir pengajuan sim-card baru dengan cara meniru tanda tangan RATNA (korban) saat di dalam kantor Grapari.

Penyidik mempersangkakan perbuatan tersangka dengan dugaan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi akses ke jaringan dan/atau akses ke jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Juncto Pasal 22 UURI No. 36

Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan atau pemalsuan surat dengan pasal 263 KUHPidana.

Berkas Perkara ketiga dengan tersangka atas nama ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA yang berperan bersama-sama dengan tersangka EVI ADIKA PRASETYAWATI Binti IRVAN WIKIARSO dan TARPI SUHARTIN Binti (Alm) SARTA mengajukan simcard baru ke Grapari Telkomsel Majalengka, meminjamkan handphone dan account *WhatsApp* kepada ADE GANJAR NUGRAHA Bin (Alm) CUBIYA untuk mengaktifkan simcard korban dan mengirimkan data OTP ke REZA (DPO).

Berdasarkan teori penegakan hukum dan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa proses penegakan hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik sebagai bentuk penegakan hukum yang dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum formil maupun materil yang bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum (*zweckmassigkeit*), manfaat (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).

Penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik yang dilakukan merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian hukum artinya terhadap pelaku tindak pidana diterapkan aturan-aturan hukum yang melarang perbuatan tersangka sesuai dengan peran masing-masing,

sedangkan terhadap korban diberikan hak untuk melaporkan peristiwa yang merupakan tindak pidana dan merugikannya.

Kegiatan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap peristiwa tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik memberi manfaat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat menjadi aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan perbankan dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan sistem elektronik.

Terhadap pelaku tindak pidana diterapkan aturan-aturan hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan didukung dengan alat bukti yang ada sehingga hakim menjadi yakin dalam menjatuhkan sanksi pidananya merupakan bentuk keadilan dalam penegakan hukum terhadap peristiwa tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

Penyidik mempersangkakan perbuatan tersangka dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Tindak Pidana Melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi akses ke jaringan dan/atau akses ke

jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 juncto Pasal 22 Jo. UURI No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan atau Tindak Pidana menerima suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UURI No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatannya.⁸⁸ Modus Operandi berasal dari Bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Menurut Wikipedia modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.⁸⁹

Dalam proses penegakan hukum pidana modus operandi adalah merupakan bagian yang sangat penting, karena aparat penegak hukum perlu terlebih dahulu mengetahui atau mencari tahu modus operandi dari pelaku tindak pidana tersebut agar memudahkan proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Pada proses penyidikan modus operandi.

⁸⁸ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, RAS/Penebar, Jakarta.

⁸⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Modusoperandi>, diakses 10 Juli 2021

C. Hambatan dan akibat hukum dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah serta bagaimana solusinya

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Faktor hukum itu sendiri, misalnya Undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Hambatan penegakan hukum mengakibatkan tidak efektifitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum. Hambatan itu terletak pada faktor, yaitu:⁹¹

⁹⁰ Soerjono Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.8.

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan IPTU Tri Harjanto, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng. pada tanggal 3 Juni 2021

1) Faktor Hukum

Sarana hukum merupakan faktor hambatan dalam penegakan hukum di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik. Belum adanya aturan yang bersifat tetap yang mengatur secara khusus terhadap suatu tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik sehingga dibutuhkan keberanian untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dipergunakan pemakaian teori-teori penemuan dan penafsiran hukum dapat dilakukan dalam memutuskan suatu perkara untuk kasus-kasus yang hukum/undang-undangnya tidak/belum jelas. Disamping itu juga terdapat adanya aturan yang tumpang tindih, yang menjadi penghambat dalam proses penanganan tindak pidana.

Akibat hukum yang ditimbulkan adalah dibutuhkan waktu yang realtif lama untuk mengkaji penerapan aturan hukum yang tepat yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

2) Faktor Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman oleh penegak hukum tentang tindak pidana di bidang perbankan menggunakan

sistem elektronik menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah penyidik yang menangani perkara harus melakukan pembaharuan pengetahuan dan pemahaman penanganan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

3) Faktor Sarana dan aktivitas

Sarana dan aktivitas adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah terhambatnya proses penanganan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik karena tidak semua lembaga penyidikan memiliki sarana dan prasana yang memadai untuk melakukan penanganan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

4) Faktor Masyarakat

Kepatuhan dan ketaatan kepada ketentuan hukum yang berkaitan sistem elektronik, merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran

serta masyarakat, merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya pembiaran terhadap tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik oleh masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat modern di negara yang sedang berkembang didukung dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat mendorong rasa keingin tahuan yang tinggi sehingga muncul niat atau keinginan untuk mencoba sesuatu hal yang baru tanpa berfikir bahwa apa yang dilakukannya memiliki akibat hukum yang melanggar aturan perundang-undangan yang ada atau merugikan orang lain dan masyarakat pada umumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah semakin maraknya kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik sementara kasus yang lama atau kasus lain belum ditangani

Peraturan perundang-undangan belum mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus. Di sosial media terjadi praktek dan petunjuk bagaimana melakukan kejahatan dengan modus baru, si pembuat memberikan

petunjuk, namun ketika jatuh ke tangan yang tidak benar akan dimanfaatkan untuk tindak kejahatan.⁹²

Materi perundang-undangan yang terpakai di Negara Indonesia banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (*nirsosiologis*) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.⁹³

Penegakan hukum di Indonesia yang masih stagnan haruslah dijadikan sebagai alarm dan pesan peringatan kuat yang harus disikapi, direspon dan diperhatikan. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan adanya persoalan dan fenomena terutama berkenaan dengan dinamika yang berkembang dan mempengaruhi membuat proses penegakan hukum

⁹² Hasil Wawancara Dengan IPTU Tri Harjanto, Penyidik Ditreskrim Polda Jateng. pada tanggal 3 Juni 2021

⁹³ Sabian Utsman, 2008. *Penegakan Hukum Responsif Cetakan I*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 36-37

tidak menjadi semakin mudah dan sederhana lagi, tetapi justru sebaliknya menjadi semakin kompleks, sulit dan pelik. Berdasarkan pengalaman empiris, terdapat beberapa hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematisasi secara baik dan benar.⁹⁴

Unsur-unsur yang terkait dalam penegakan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: *Lex dura sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Undang-undang itu tidak sempurna. Undang-undang itu memang tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Undang-undang itu adakalanya tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak jelas. Undang-undang harus dilaksanakan meskipun tidak lengkap atau tidak jelas.

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Briptu Wildan Auliya. Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng. Pada Tanggal 03 Juni 2021

Hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas penegakan hukum yang tepat, sederhana dan berbiaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan itu pula, masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu mempengaruhi aparatatur hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan, yang ditujukan pada diri pribadi, keluarga anak/kelompoknya.⁹⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum tentu banyak sekali. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, selain itu tentu masih banyak ditemui hambatan/kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1

Di tingkat Polda penyidikan perkara pidana berada di tingkat Direktorat, untuk tindak pidana umum ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal umum (Ditreksrimum), tindak pidana yang bersifat khusus ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreksrimus) dan untuk tindak pidana Narkotika ditangani Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) serta untuk tindak pidana yang berhubungan dengan kecelakaan di jalan raya ditangani oleh Direktorat Lalu-lintas (Ditlantas). Untuk tingkat Kepolisian Resor, penanganan perkara tindak pidana umum dan khusus ditangani Satuan Reserse kriminal (satreskrim), tindak pidana narkoba ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba (satres narkoba) serta untuk tindak pidana yang berhubungan dengan kecelakaan di jalan raya ditangani oleh Satuan Lalu-lintas (Satlantas).⁹⁶

Dalam setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat, tidak semua kejahatan tersebut dapat dengan mudah dibuktikan atau ditentukan siapa pelaku kejahatan tersebut.⁹⁷ Proses penegakan hukum dalam tahap penyidikan merupakan sebuah manajemen. Dalam sebuah manajemen tidak terlepas dari sumber daya, yaitu manusia, anggaran, metode serta sarana dan prasarana.⁹⁸

Sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas. Hambatan-hambatan yang dialami dalam penegak hukum dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perbankan

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bripta Gandhi Dwi Hermawan. Penyidik Ditreksrimum Polda Jateng. Pada Tanggal 03 Juni 2021

⁹⁷ Wilddan Auliya and Jawade Hafidz, *Law Enf orcement againstCriminal Action with Fingerprint Evidence*, Law Development Journal. p.g. 304 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/download/11929>

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Kopol Gede Yoga, Penyidik Ditreksrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

menggunakan sistem elektronik meliputi keempat sumber daya tersebut. Sumber daya Manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif artinya sumber daya manusia dari segi kualitas pendidikan, ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki tentang tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik sedangkan secara kuantitas meliputi jumlah penyidik / penyidik pembantu yang melakukan penyidikan.

Hambatan yang kedua adalah faktor anggaran, anggaran dimaksud adalah anggaran yang dipergunakan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik. Hambatan yang ketiga adalah terkait dengan faktor metode yang diterapkan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik. Metode yang diterapkan bisa saja menjadi hambatan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik karena ada perbedaan dalam penerapan metode dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, dalam konteks salah dalam menentukan teknik dan taktik penyidikan, bisa menghambat jalannya penyidikan. Faktor keempat adalah sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik baik secara kualitas maupun kuantitas mempengaruhi dalam proses penyidikan. Diperlukan sarana dan prasarana yang berbeda dengan proses penanganan lainnya.

Dalam proses penegakan hukum hambatan-hambatan yang dialami sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam proses

penyidikan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik adalah lebih pada perolehan data yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh peraturan⁹⁹. Data tersebut secara peraturan harus dirahasiakan, meskipun dalam peraturan tersebut terdapat kebijakan dapat dipergunakan dalam proses penegakan hukum namun mensyaratkan adanya syarat formal yang harus dipenuhi dan membutuhkan waktu dan birokrasi yang panjang. Hambatan lain yang juga mempengaruhi adalah adanya kebijakan bank yang memberikan ganti rugi terhadap korban sehingga korban tidak mau laporan dengan alasan sudah mendapatkan ganti rugi. Di sisi lain pihak bank memberikan ganti rugi dengan alasan tidak ingin kehilangan nasabahnya.¹⁰⁰

Hambatan lainnya adalah lebih banyak kepada faktor non teknis antara lain kendala dalam jarak tempuh ketika akan melakukan upaya penyelidikan maupun penyidikan, biaya penanganan perkara yang sangat minim, serta alokasi anggaran yang diberikan dalam penanganan perkara yang belum mengcover seluruh perkara yang ditangani oleh penyidik.

Hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana adalah meliputi hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya. Sedangkan hambatan non

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Wahid Hasyim, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bripka Siang Siawang, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng. Pada Tanggal 03 Juni 2021

yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum.¹⁰¹

Meskipun sejauh ini belum ada yang dapat mendefinisikan secara pasti, celah hukum dapat ditemui dalam setiap aktivitas manusia. Celah hukum atau *loopholes*, yaitu celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum sepenuhnya dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut, tanpa melanggar materi ketentuannya, serta segala kemungkinan masa lalu yang mempengaruhi implementasi hukum di masa yang akan datang. Dalam aktivitas manusia celah hukum dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sekaligus kerugian.

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam proses transaksi perbankan. Seiring dengan kondisi tersebut, banyak dilakukan kajian yang berkaitan dengan transaksi perbankan, celah-celah hukum dalam teknologi dan informasi serta penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan semakin tingginya pengguna teknologi dan informasi dalam transaksi perbankan, yang membawa dampak munculnya celah hukum baru yang dapat membawa pada modus-modus tindak pidana baru dalam dunia perbankan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini teknologi dan informasi telah banyak berkontribusi dalam mewujudkan sistem perbankan yang efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada banyak kemungkinan dalam

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Andhi Hartanto, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

dunia teknologi dan informasi yang terkadang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak paham, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban dari pelanggaran teknologi. Celah hukum dalam aturan perbankan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang memanfaatkan fasilitas perbankan yang tersedia.

Untuk menghindari tingkat pelanggaran yang terjadi, aturan hukum mengenai kegiatan perbankan diperketat dan dibuat sedetail-detailnya. Aturan hukum mengenai kegiatan perbankan juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, sebab teknologi dan informasi yang baru memiliki ciri khas masing-masing yang jika tidak diantisipasi akan berakibat banyaknya celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana.

Hambatan dan akibat hukum serta solusi dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Laporan polisi nomor: LP/B/262/VII/2014/Jateng Reskrim, tanggal 18 Juli 2014, Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/268/VII/2014/Jateng/Reskrim, tanggal 24 Juli 2014 ditangani oleh penyidik Ditreskrim Polda Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Tri Harjanto, penyidik Ditreskrim Polda Jawa Tengah yang menangani perkara tersebut, bahwa hambatan dalam penanganan perkara tersebut diatas dimulai pada saat dilaporkan yaitu tentang penerapan pasal dalam Laporan Polisi karena

belum diaturnya secara khusus tentang perbuatan pelaku yang melakukan penggandaan / cloning ATM, sehingga penyidik harus mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut. Pendapat penyidik terhadap rangkaian perbuatan tersangka sehubungan dengan laporan polisi tersebut dibagi dalam empat perbuatan pidana, yaitu:

- Perbuatan tersangka melakukan pencopian data dan PIN dari kartu ATM milik korban yang dilakukan secara tidak sah (tidak atas izin pemiliknya) memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana dan memenuhi unsur tindak pidana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (pada saat tindak pidana terjadi belum dirubah dengan UURI nomor 19 tahun 2016).
- Perbuatan tersangka membuat kartu baru dari hasil pencopian data dan PIN dari kartu ATM milik korban secara tidak sah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki sandi lewat Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses

sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 34 ayat (1) huruf b UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (pada saat tindak pidana terjadi belum dirubah degan UURI nomor 19 tahun 2016).

- Perbuatan tersangka melakukan transfer uang dari rekening milik milik korban ke rekening penampung memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHPidana dan memenuhi unsur tindak pidana setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 UURI nomor 03 tentang transfer dana.
- Perbuatan tersangka menerima dana dari hasil tranfer rekening korban memenuhi unsur tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHPidana dan memenuhi unsur tindak pidana Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UURI nomor 03 tentang transfer dana.¹⁰²

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Iptu Tri Harjanto, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

Hambatan selanjutnya pada saat melakukan koordinasi dengan pihak bank untuk mendapatkan data-data mengenai nasabah yang menjadi tujuan transfer, secara Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Secara undang-undang memang terdapat pengecualian dalam hal kepentingan peradilan dapat memberikan ijin kepada polisi, jaksa dan hakim namun ijin tersebut harus dilakukan dengan prosedur yang panjang, yaitu ijin ditujukan ke Bank Indonesia oleh Kapolri, setelah mendapat ijin dari Bank Indonesia kemudian baru ke bank yang menyimpan data rekening dimaksud. Pada saat mengajukan ijin ke Bank Indonesia, oleh bank Indonesia butuh dikaji terlebih dahulu apakah atas perkara dimaksud bisa diberikan ijin untuk memperoleh data perbankan. Data yang dimaksud dapat menjadi alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti elektronik menurut UU ITE (penyidik menerapkan pasal pidana dalam UU ITE). Dalam penanganan perkara ini Bank Indonesia tidak memberikan ijin untuk memperoleh data perbankan yang menjadi objek dalam tindak pidana, sehingga penyidik melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara lain sehingga memperoleh data tentang pemilik rekening yang digunakan untuk menerima/menampung hasil kejahatan. Sehingga data yang diperoleh tersebut tidak bisa menjadi alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti elektronik.¹⁰³

Hambatan selanjutnya muncul pada saat menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (tahap I), dan koordinasi secara lesan

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Aptu Wahid Hasyim, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan tersangka tidak memenuhi unsur pasal-pasal pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun UURI nomor 03 tentang transfer dana. Sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan selanjutnya agar dihilangkan pasal-pasal tersebut dan dipersangkakan dengan pasal tentang pencurian dan penadahan. Akibatnya dari hambatan tersebut adalah tidak terjadi kesepahaman tentang undang-undang antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Dan pada saat berkas perkara tersebut di serahkan kepada Jaksa Peneuntut Umum, tentu saja Surat pemberitahuan tentang penangkapan dan penahanan sudah berada ditangan tersangka/ keluarga / penasehat hukumnya. Solusinya adalah berkas perkara dan administrasi terkait penyidikan tetap menerapkan pasal sebagaimana menurut pendapat penyidik, namun untuk penuntutan/dakwaan diserahkan menurut pendapat jaksa penuntut umum.¹⁰⁴

Hambatan lain adalah tentang personil penyidik maupun penyidik pembantu baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah penyidik yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyidikan perkara tersebut sangat terbatas. Terbatas dimaksud adalah terbatas jumlahnya juga terbatas pengetahuan dan keahliannya. Sedangkan dalam proses penyidikan dibatasi oleh waktu penangkapan dan penahanan. Akibatnya waktu yang

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Iptu Tri Harjanto, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

diperlukan dalam proses penyidikan menjadi relatif lebih lama. Solusinya adalah dibentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa penyidik maupun penyidik pembantu yang memiliki kemauan, pengetahuan dan keahlian di bidang sistem elektronik dan membagi tugas secara profesional dan porposional dalam arti ada penyidik yang bertugas melakukan pemberkasan (administrasi penyidikan) dan yang bertugas dilapangan (melakukan penindakan).¹⁰⁵

2. Laporan Polisi No. Pol.: LP/B/27/I/2018/JATENG/RES SKH tanggal 30 Januari 2018 ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo

Bahwa dalam laporan polisi tersebut tersangka pernah melakukan perbuatan yang serupa dan telah mendapat putusan hukum yang tetap, hanya saja modus operandinya yang berbeda yaitu sebelumnya tersangka mendapat data kartu ATM dan PIN dengan cara memasang alat *skimmer* dan kamera pengintan (*pencam*) di mesin ATM, pada laporan ini tersangka mendapat data kartu ATM dan PIN dengan cara mendatangi agen briling (mesin EDC). Sehingga penyidik sudah mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam penyidikan dengan cara berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara sebelumnya.¹⁰⁶

Dalam perkara ini tersangka tidak melakukan transfer melainkan diambil secara tunai sehingga tidak dibutuhkan data dari perbankan yang bersifat rahasia tentang rekening penerima. Data rahasia yang dibutuhkan

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Iptu Tri Harjanto, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Sriyadi, Penyidik Satreskrim Polres Sujoharjo, pada tanggal 07 Juni 2021

dari bank yang diperlukan adalah data perbankan dari korban, sehingga penyidik bisa memperoleh data tersebut dari korban. Hambatan yang dialami penyidik pada saat melakukan penyidikan kasus ini adalah minimnya saksi (hanya saksi korban), satu saksi bukanlah saksi, *unus testis nullus testis*, akibat hukumnya alat bukti saksi menjadi tidak ada. Solusinya adalah membuat berkas perkara menjadi dua sehingga masing-masing tersangka saling menjadi saksi (saksi mahkota).¹⁰⁷

Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (“SE Kejangung B-69/1997”) menjelaskan mengenai saksi mahkota sebagai berikut:

Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam Berita Acara Pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.

Dalam Praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.

Selain itu, mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus /2011 yang menyebutkan bahwa:

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Bripta RICKY MAHARDIKA, Penyidik Satreskrim Polres Sujoharjo, pada tanggal 07 Juni 2021

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

3. LP / A / 47 / VIII / 2020 / JATENG / RES TMG, tanggal 12 Agustus 2020 ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Temanggung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Susiyanto, penyidik Satreskrim Polres temanggung yang menangani perkara tersebut, bahwa hambatan dalam penanganan perkara tersebut diatas dimulai pada saat ditemukannya peristiwa tersebut yaitu tentang yang siapa yang melaporkan peristiwa tersebut. Peristiwa ini diketahui bermula adanya korban yang menuntut pihak karena uang dalam rekeningnya berkurang, sementara korban tidak merasa melakukan transaksi perbankan. Pihak bank memberikan fakta bahwa korban melakukan tarsaksi perbankan mempergunakan fasilitas SMS-banking. Kemudian pihak korban merasa bahwa SIM-card milik korban yang terhubung dengan fasilitas banking pernah tidak dapat digunakan sehingga korban mengajukan penerbitan

kartu baru ke pihak provider. Mendasari kronologis tersebut selanjutnya pihak korban dan pihak bank mendatangi Kepolisian Resor Temanggung.

Dari kronologis tersebut pihak kepolisian menerima laporan tersebut namun tidak dituangkan dalam laporan polisi, dengan pertimbangan belum diketahui siapa pelakunya dan belum diketahui tindak pidana atau bukan serta baik pemilik rekening maupun pihak bank tidak mau mencantumkan dalam Laporan Polisi dengan alasan pihak pemilik rekening menuntut pihak bank untuk mengembalikan uang tersebut dan pihak bank bukan merupakan pihak yang dirugikan sehingga tidak ada dasar untuk melaporkan, namun pihak bank akan mengganti uang milik pemilik rekening tersebut apabila peristiwa tersebut dapat dibuktikan merupakan tindak pidana. Alasan tersebut akan berakibat hukum tidak dapat diproses perbuatan tersangka karena tidak ada laporan. Sehingga pihak penyidik pada awalnya menerbitkan laporan pengaduan, dan pada saat dilakukan penyelidikan, ternyata tersangka melakukan perbuatannya lagi sehingga diterbitkan laporan polisi model A (laporan polisi yang dibuat oleh petugas yang mengetahui adanya tindak pidana).¹⁰⁸

Hambatan pada saat membuat Laporan Polisi karena belum diaturnya secara khusus tentang perbuatan pelaku yang melakukan penggandaan/cloning *SIM-card*, sehingga penyidik harus mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Iptu Susiyanto, Penyidik Satreskrim Polres Sujoharjo, pada tanggal 07 Juni 2021

Pendapat penyidik terhadap rangkaian peristiwa tersebut dibagi dalam 3 perbuatan pidana, yaitu:

- Perbuatan tersangka mengajukan SIM-card baru ke pihak provider dengan cara mengaku sebagai pemilik syah dibuktikan dengan adanya KTP (*asli tapi palsu*) dan menandatangani formulir permohonan SIM-card yang diberikan oleh petugas dari provider memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana.
- Perbuatan tersangka mengaktifkan SIM-card baru yang diperoleh provider dengan cara mengaku sebagai pemilik asli memenuhi unsur-unsur tindak pidana setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan atau unsur pasal tindak pidana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- Perbuatan tersangka menerima transfer dana dari hasil transfer yang di duga didapat secara melawan hukum memenuhi unsur tindak pidana Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UURI nomor 03 tentang transfer dana.

Dalam proses penyidikan peristiwa ini ada kelompok pelaku yang belum tertangka (DPO) yaitu kelompok pelaku yang menyuruh pelaku yang sudah tertangkap untuk mengajukan nomor baru milik korban, melakukan transfer dana milik korban ke beberapa rekening baik rekening bank maupun rekening dompet digital dalam kasus ini adalah OVO dan melakukan transfer ke rekening pelaku yang sudah tertangkap. Akibat hukum yang muncul adalah penyidikan terhadap kasus tersebut bisa dibilang belum tuntas karena masih ada pelaku yang belum tertangkap. Solusinya adalah membuat daftar pencarian orang dan melakukan koordinasi dengan satuan atas dalam hal ini Ditreskrim dan Ditreskrimsus Polda Jateng untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan tersangka.¹⁰⁹

Hambatan selanjutnya adalah pada saat melakukan koordinasi dengan pihak bank untuk mendapatkan data-data mengenai nasabah yang menjadi tujuan transfer, secara Bank Wajib merahasiakan keterangan

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Iptu Susiyanto, Penyidik Satreskrim Polres Temanggung, pada tanggal 07 Juni 2021

mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Dalam penanganan perkara ini Bank Indonesia belum memberikan ijin untuk memperoleh data perbankan yang menjadi objek dalam tindak pidana, sehingga penyidik belum bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan ke rekening yang digunakan untuk menerima/menampung hasil kejahatan.¹¹⁰

Koordinasi ke pihak penyedia jasa telekomunikasi (provider) juga menjadi hambatan dalam penyidikan perkara ini. Dalam penyidikan perkara ini membutuhkan koordinasi ke lebih dari satu penyedia jasa telekomunikasi (provider) baik tentang data pelanggan maupun tentang data perbankan yang digunakan untuk rekening OVO. OVO merupakan layanan keuangan digital asal Indonesia dibawah naungan PT. VISIONET INTERNASIONAL yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi di *merchant*. PT. VISIONET INTERNASIONAL berkedudukan di Boulevard Gajah Mada No. 2120, Lippo Cyber Park, Lippo Village Tangerang dan belum ada kantor cabang sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi baik dalam proses penyelidikan maupun untuk diminta keterangan sebagai saksi. Akibat hukum dari hambatan tersebut adalah waktu penyelidikan dan penyidikan menjadi kurang efektif dan efisien. Untuk mengatasi hambatan tersebut penyidik Satreskrim Polres Temanggung melakukan koordinasi dengan penyidik Ditreskimum dan Ditreskrimus untuk bisa memperoleh *contact*

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Aptu Wahid Hasyim, Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng, pada tanggal 03 Juni 2021

person dan melakukan koordinasi awal terlebih dahulu dalam proses penyelidikan dan koordinasi secara formal dalam tahap penyidikan.¹¹¹

Pada tahap penyerahan berkas perkara (tahap-1) tidak ada hambatan, karena sebelum melakukan penyidikan, penyidikan sudah melakukan koordinasi awal dengan Jaksa Penuntut Umum tentang penentuan pasal pidana yang akan dipersangkakan.¹¹²

Hambatan lain terkait dengan tentang personil penyidik maupun penyidik pembantu baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah penyidik yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyidikan perkara tersebut sangat terbatas. Terbatas dimaksud adalah terbatas jumlahnya juga terbatas pengetahuannya dan keahliannya. Sedangkan dalam proses penyidikan dibatasi oleh waktu penangkapan dan penahanan. Akibatnya waktu yang diperlukan dalam proses penyidikan menjadi relatif lebih lama. Solusinya adalah meminta bantuan backup penyelidikan ke kesatuan atas dalam hal ini Ditreskrim dan Ditreskrimsus Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan identifikasi tersangka dan mencari keberadaan tersangka.¹¹³

Hambatan lain adalah peristiwa ini melibatkan beberapa wilayah hukum, baik tempat tersangka melakukan perbuatannya maupun tersangka berdomisili serta hubungan antara tersangka yang satu dengan tersangka

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan AIPTU Budi, Penyidik Satreskrim Polres Temanggung, pada tanggal 07 Juni 2021

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Iptu Susiyanto, Penyidik Satreskrim Polres Temanggung, pada tanggal 07 Juni 2021

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Iptu Susiyanto, Penyidik Satreskrim Polres Temanggung, pada tanggal 07 Juni 2021

lainnya (yang belum tertangkap) adalah tidak saling mengenal secara fisik, mengenal dan berkomunikasi lewat media sosial. Akibat hukumnya adalah penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi dan mencari keberadaan tersangka. Solusinya adalah dengan memproses tersangka yang sudah tertangkap dengan menerapkan pasal pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Di sisi lain melakukan identifikasi dan pencarian tersangka lain yang belum tertangkap.

Dalam peristiwa ini tersangka yang belum tertangkap adalah tersangka yang melakukan transfer dana dari rekening korban ke beberapa rekening penampung baik rekening bank maupun rekening OVO. Dengan demikian tersangka yang belum tertangkap adalah tersangka yang menguasai hasil kejahatan terbesar. Dengan belum tertangkapnya pelaku tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyidik / Polri dengan anggapan tidak mampu menangkap orang yang merupakan aktor dari sebuah tindak pidana, hanya mampu menangkap pelaku yang berperan membantu tindak pidana atau dengan istilah lain polisi kalah dengan penjahat. Lebih parah lagi ada anggapan masyarakat penyidik ada main dengan pelaku yang belum tertangkap.

Berdasarkan teori efektifitas hukum dan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam hambatan, akibat hukum dan solusi tersebut diatas dapat digambarkan secara garis besar bahwa celah hukum dapat ditemui dalam setiap aktivitas manusia. Celah hukum atau *loopholes*, yaitu celah yang terdapat dalam ketentuan atau peraturan yang isinya masih belum

sepenuhnya dapat mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya tindakan untuk menghindari maksud dari ketentuan tersebut, tanpa melanggar materi ketentuannya, serta segala kemungkinan masa lalu yang mempengaruhi implementasi hukum di masa yang akan datang. Dalam aktivitas manusia celah hukum dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sekaligus kerugian.

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku manusia, masyarakat dan peradaban secara global.¹¹⁴ Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam proses transaksi perbankan. Seiring dengan kondisi tersebut, banyak dilakukan kajian yang berkaitan dengan transaksi perbankan, celah-celah hukum dalam teknologi dan informasi serta penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan semakin tingginya pengguna teknologi dan informasi dalam transaksi perbankan, yang membawa dampak munculnya celah hukum baru yang dapat membawa pada modus-modus tindak pidana baru dalam dunia perbankan.

Saat ini teknologi dan informasi telah banyak berkontribusi dalam mewujudkan sistem perbankan yang efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada banyak kemungkinan dalam dunia teknologi dan informasi yang terkadang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak paham, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban dari pelanggaran teknologi. Celah hukum dalam aturan perbankan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang memanfaatkan fasilitas perbankan yang tersedia.

¹¹⁴ Feri Vernando Situngkir and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *The Enforcement of Criminal Laws of Hate Speech in Social Media*, Law Development Journal p.g. 542 url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/13642/5187>

Untuk menghindari tingkat pelanggaran yang terjadi, aturan hukum mengenai kegiatan perbankan diperketat dan dibuat sedetail-detailnya. Aturan hukum mengenai kegiatan perbankan juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, sebab teknologi dan informasi yang baru memiliki ciri khas masing-masing yang jika tidak diantisipasi akan berakibat banyaknya celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana.

Dalam peristiwa tindak pidana dengan modus operandi *skimmer* maupun *SIM-swab* kerugian yang dialami oleh korban, bank menyatakan bertanggung jawab dan sanggup mengganti kerugian tersebut dengan alasan bank tidak mau kehilangan kepercayaan nasabah. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam proses penyidikan bahkan penuntutan / persidangan, karena korban yang menjadi saksi dalam tindak pidana tersebut merasa tidak perlu hadir memberikan keterangan baik pada proses penyidikan maupun proses peradilan.

Di sisi lain perkembangan di bidang informasi dan telekomunikasi membuat informasi dapat dengan mudahnya diperoleh masyarakat. Dalam penegakan hukum ini merupakan tantangan baru karena dengan tersebarnya informasi tentang modus operandi suatu tindak pidana akan membuka kesempatan ruang modus operandi tersebut ditiru atau dimodifikasi.

Metode untuk mendeteksi kejahatan merupakan upaya yang terus dikembangkan oleh aparat penegak hukum setiap harinya. Hal ini penting mengingat pelaku kejahatan tidak selalu orang-orang dengan latar belakang

Pendidikan atau kecerdasan rendah. Dengan demikian, dibutuhkan suatu cara untuk dapat mengetahui pelaku kejahatan dari tanda-tanda tertentu seputar kejahatan tersebut.

Sistem identifikasi menggunakan sidik jari merupakan suatu penemuan yang banyak berkontribusi dalam pengungkapan tindak pidana. Namun demikian cara tersebut dinilai semakin terbatas mengingat sidik jari hanya bisa dilakukan apabila seseorang yang diduga melakukan kejahatan tertangkap untuk kemudian dilakukan pencocokan antara sidik jari terduga dengan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dulu sidik jari *laten* (yang ditemukan di TKP) berguna saat terduga telah ditangkap, namun saat ini dengan berkembangnya informasi dan teknologi, sidik jari *laten* dapat dipergunakan untuk mengetahui siapa pemilik sidik jari tersebut. Namun tidak semua TKP meninggalkan jejak sidik jari.

Setiap Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana selama melakukan kejahatan tersebut selalu membentuk modus operandi. Modus operandi tersebut merupakan serangkaian perilaku yang dikembangkan pelaku dan diandalkan pelaku untuk mencapai tujuan dari tindak pidana. Dalam setiap perkembangan tindak pidana, modus operandi juga ikut berkembang Bersama dengan tindak pidana terkait, bahkan meski tindak pidana gagal dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa modus operandi menjadi unsur penting dalam melakukan tindak pidana bagi pelaku. Dengan demikian, apabila penegak hukum mampu mengenali modus operandi tersebut pengungkapan fakta kejadian dan pekaju tindak pidana akan

menjadi lebih mudah. Namun, modus operandi bukan satu-satunya kriteria untuk memecahkan sebuah peristiwa pidana, terlebih terhadap tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku karena pelaku selalumengembangkan modus operandi mereka berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan. Deteksi terhadap modus opernadi lebih efektif pada tindak pidana yang sifatnya kebiasaan (*habitual crimes*).

Modus operandi selalu berkembang dalam tiap jenis tindak pidana termasuk tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik. Hal yang sangat berpengaruh adalah adanya perkebangan informasid dan teknologi yang digunakan dalam aktivitas perbankan itu sendiri. Dalam setiap bentuk tindak pidana, modus operandi selalu berkembang seinring dengan berkembangnya tindak pidana.

Bagi penyidik, modus operandi merupakan elemen penting dalam tindak pidana. Modus operandi dipergunakan untuk mencari benang merah dalam sebuah peristiwa pidana yang terjadi. Meskipun modus operandi bukan satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menghubungkan peristiwa pidana karena pelaku yang sama cenderung mengubah modus operandi berdsarkan pengalaman dan pembelajaran.

Dalam kasus tersebut diatas dalam modus *skimming*. Pada saat diproses awal modus operandi untuk mendapatkan data pita magnetig dan PIN ATM dilakukan dengan cara memasang alat *skimmer* di mulut mesin ATM dan memasang kamera pengintai (*spycam*) di tempat tersembunyi di dalam ruang mesin ATM. Setelah mereka mejalani hukuman dan bebas,

mereka mengulangi perbuatannya dengan modus operandi yang berbeda yaitu dengan cara mendatangi pemilik mesin EDC dan menunggu lengahnya korban menaruh kartu ATM-nya kemudian digesekkan ke *skimmer* serta menghafal PIN ATM milik korban.

Dalam kasus *SIM-swab*, pelaku sebelum membuat kartu identitas korban yang melakukan berbagai upaya mendapatkan data-data pribadi korban. Modus operandi ini dalam dunia kejahatan *cyber* dikenal dengan sebutan *social engineering*. Ditambah lagi dengan berkembangnya informasi di bidang sosial media. Masyarakat mengaktualisasi diri di dalam sosial media dan tanpa disadari informasi yang diunggah di sosial media tersebut oleh pelaku tindak pidana dipergunakan untuk mendapatkan data rahasia milik korban.

Tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik sebagaimana tergambar diatas merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak atau dapat dikatakan kejahatan terorganisir. Antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain tidak saling kenal secara fisik dan hanya melalui media sosial. Peran mereka sistematis dan *lokus delicti*-nya juga melibatkan banyak wilayah hukum. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam penegakan hukum karena bisa jadi perbuatan hukum pelaku di satu wilayah belum merupakan tindak pidana yang sempurna sehingga tidak dapat di proses sebelum tersangka lain yang berada di wilayah hukum lain tertangkap. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi lintas wilayah oleh aparat penegak hukum untuk memaksimalkan pencarian pelaku.

Berdasarkan modus operandi tersebut dapat dilihat hambatan proses penegakan hukum dari berbagai unsur yaitu, sarana dan aktivitas di dunia perbankan. Sarana dan aktivitas yang disediakan oleh bank untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dengan dukungan Teknologi dan informasi, dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana menemukan modus operandi baru. Di sisi lain faktor masyarakat dan budaya yang cenderung merasa dipermudah dengan sarana dan aktivitas yang disediakan oleh bank sehingga lengah dalam menjaga data pribadi, baik data yang disediakan oleh bank maupun data pribadi yang berhubungan dengan perbankan. Sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat pengguna sistem elektronik dalam melakukan transaksi perbankan untuk menjaga data-data yang bersifat rahasia dan pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk mengembangkan modus operasinya.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik di Polda Jawa Tengah, sebagaimana telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana dengan modus *skimmer* dengan melakukan pengcopian dan pengkodean ulang data dari pita magnetic kartu ATM serta pengcopian PIN (*Personal Identity Number*) dan SIM-Swap atau menukar kartu SIM untuk mendapatkan SIM-card yang merupakan “kunci” yang terhubung dengan berbagai layanan perbankan merupakan salah satu tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik, sehingga dalam penegakan hukumnya Polda Jawa Tengah mempergunakan kebijakan hukum pidana dengan menerapkan pasal pidana yang terdapat dalam KUHPidana yaitu tentang pencurian, pemalsuan surat dan penadahan atau pertolongan jahat, serta menerapkan pasal pidana dalam undang-undang yang bersifat khusus yaitu pasal 47 juncto pasal 31 dan atau 48 juncto pasal 32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 50 juncto pasal 22 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi serta pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 03 tahun 2011 tentang transfer dana
2. Proses penegakan hukum dalam tahap penyidikan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik di Polda Jawa Tengah dilakukan

dalam beberapa tindakan hukum yaitu: pemeriksaan saksi-saksi, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan untuk mengumpulkan alat bukti dan pemberkasan dan terhadap tersangka penyidik menerapkan pasal-pasal pidana sesuai dengan kebijakan hukum pidana disesuaikan dengan peran masing-masing tersangka merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum (*zweckmassigkeit*), manfaat (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*).

3. Hambatan, akibat hukum dan solusinya:

- a. Dalam proses penegakan hukum terdiri atas hambatan yuridis dan non-yuridis. Belum adanya peraturan pidana yang membahas secara khusus tentang tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus operandi *skimmer* dan *SIM-Swap* sedangkan tindak pidana tersebut telah terjadi; semakin tingginya pengguna teknologi informasi dalam transaksi perbankan dan sebagai sarana komunikasi.
- b. Akibat hukumnya adalah aparat penegak hukum harus mencari aturan hukum yang sesuai dan dapat diterapkan; munculnya celah hukum dan modus-modus tindak pidana baru dalam dunia perbankan yang dilakukan oleh kelompok jaringan yang melibatkan lintas wilayah dan terbentuk dari pertemaman media sosial.
- c. Solusinya adalah dengan melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal pidana yang ada yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik; aturan hukum mengenai kegiatan perbankan diperketat dan dibuat sedetail-detailnya, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan mengembangkan metode untuk mendeteksi kejahatan oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik yang semakin berkembang modus operandinya perlu adanya kajian peraturan di bidang perbankan sehingga tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana.
2. Di sisi lain membutuhkan aparat penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang teknologi informasi sehingga perlu diadakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghadapi tantangan tugas di masa yang akan datang serta meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait, antara lembaga penegak hukum maupun pihak lain yang berperan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.



A. Al'Quran

Qur'an Karim dan Terjemahan artinya Jilid I dan Jilid II, penerjemah H. Zaini Dahlan, koreksi Mushaf dan Tim Ahli: Ahmad Bahauddin Noersalim al Hafidz, UII Press

B. Buku

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Replika Aditama, Bandung.

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta

Andi Hamzah, 1992, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta

Dellyana, 1988, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

H. Jawade Hafidz Arsyad, S.H., M.H., *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, 2015, Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung

Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Peter Mahmud, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada

Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, Jakarta

Kristian, dan Yopi Gunawan, 2018., *Tindak Pidana perbankan dalam proses peradilan di Indonesia*, Prenada media Jakarta

Moelyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke-tujuh*, Rineaka Cipta, Jakarta

Sri Endah Wahyuningsih, 2018 “*Model Pengembangan asas hukum pidana dalam KUHP berbasis nilai-nilai ketuhanan yang Mahan Esa*”, Fastindo, Semarang,

- Soerjono Soekanto, 1988, *Buku Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung:
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, bina cipta, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar maju, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988 *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP Semarang
- Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung:
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan;
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 15. Rajawali Press. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,
- R. Abdussalam, 2009. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Gagas Mitra Catur Gemilang. Jakarta

- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Group, Jakarta
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 2015. *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott
- Romli Atmasasmita, 2013. *Kapita Selecta Kriminologi*. Armico. Bandung
- Abdul Syani, 2007. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosda Karya. Bandung
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Hazairin, 1985, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta
- H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung:
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Dellyana, 1988, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moelyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke-tujuh*, Rineaka Cipta, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, “*Model Pengembangan asas hukum pidana dalam KUHP berbasis nilai-nilai ketuhanan yang Mahan Esa*”, Fastindo, Semarang
- M. Yahya Harapap, 1996, *Pembahasan Permasalahan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, RAS/Penebar, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, Cetakan Ketiga, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- A. Djazuli, Fiqih Jinayah, 1997, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 2008 *Fiqih Sunah, Jilid 2, Terj. Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah*, Al-i'tishom, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sabian Utsman, 2008. *Penegakan Hukum Responsif Cetakan I*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi

Undang-undang Republik Indonesia nomor 03 tahun 2011 tentang transfer dana

D. Makalah /Jurnal/Internet

Tesis Mohamad Rofiqi, 2018. *Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/11994/>

Suwanto, Sri Kusriyah and Bambang Tri Bawono, March 2020, *Criminal Aspects Of The Fiduciary Guarantee Transfer As Decision Basis On Criminal Justice Process*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.3 Issue 1, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. p.g.98. url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8405>

Tesis Sulistyoningsih, 2017 *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/9505/>

Zahri Aeniwati & Sri Kusriyah. *Legal Protection from Provocate Abortion Againts the Child Conceived Because Rape (Case Study on Jurisdiction Ex Residency of Cirebon)*. Law Development Journal. Vol. 3, No. 4 (2021), p. 11
 url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8435>

Wilddan Auliya and Jawade Hafidz, *Law Enf orcement againstCriminal Action with Fingerprint Evidence*, Law Development Journal. p.g. 304
 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/download/11929>

Feri Vernando Situngkir and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *The Enforcement of Criminal Laws of Hate Speech in Social Media*, Law Development Journal, p.g. 542 url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/13642/5187>

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2170972-pengertian-pembuktian/#ixzz1Qy2wKU9Q> diakses 1 September 2019

<http://beritasore.com/2012/01/03/pengangguran-picu-kejahatan-di-medan>.

Artikel Jendela Dunia, Teori Pembuktian, <http://www.psychologymania.com/2013/01/teori-pembuktian-dalam-hukum-acara.html>. diakses tanggal 6 Agustus 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_SIM

<https://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/credit-card-skimming-devices-laws-and-legislation.aspx#Statutes>

<https://news.detik.com/berita/d-2675640/polda-jateng-bekuk-komplotan-pembobol-rekening-atm-beperalatan-canggih>

<https://www.hariankota.com/2018/02/peradi-pastikan-pelaku-kejahatan-card-skimming-bukan-anggotanya.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Modusoperandi>